



NASKAH AKADEMIK

**Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
Di Kota Tangerang**

**DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA TANGERANG
TAHUN 2021**

Kata Pengantar

Puji syukur senantiasa terpanjat kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa atas berkat karunia-Nya sehingga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Provinsi Banten telah dapat tersusun.

Kegiatan penyusunan Naskah Akademik ini dimaksudkan untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Provinsi Banten yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi Pemerintah Kota Tangerang dan pihak terkait dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Naskah Akademik ini merupakan dokumen ilmiah yang menggambarkan kerangka pembentukan peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik di Kota Tangerang, yang memuat Kajian Teoritis dan Praktik Empiris, Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan; Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis; Jangkauan, Sasaran, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang sebagai lampiran Naskah Akademik.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Naskah Akademik tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Provinsi Banten.

Semoga Naskah Akademik ini dapat memberikan manfaat dan fungsi sesuai dengan yang diharapkan.

Kota Tangerang, Juni 2021
**Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan
Pertanahan Kota Tangerang**

Drs. H. Tatang Sutisna, MM

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	5
1.4 Metode Penelitian Penyusunan Naskah Akademik	6
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS DALAM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.....	9
2.1 Kajian Teoritis	9
2.2 Kajian Asas/Prinsip Penyusunan Naskah Akademik	29
2.3 Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat	27
2.4 Kajian terhadap implikasi pada aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya pada aspek beban keuangan daerah	51
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	53
3.1 Dasar Hukum	53
3.2 Analisis Kebutuhan Pengembangan Peraturan Daerah	77
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS MENGENAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.....	77
4.1 Landasan Filosofis	77
4.2 Landasan Sosiologis.....	78
4.3 Landasan Yuridis.....	79
BAB V JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DALAM RUANG LINGKUP MATERI MUATAN.....	81
5.1 Sasaran	81
5.2 Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	82
5.3 Ruang Lingkup Materi Muatan.....	84
BAB VI PENUTUP	97
6.1 Kesimpulan	97
6.2 Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

Daftar Tabel

1. Tabel 2.1. Perbedaan Antara <i>Black Water</i> dan <i>Grey Water</i>	14
2. Tabel 2.2. Cakupan Pelayanan IPAL Komunal Kota Tangerang.....	32
3. Tabel 2.3. Cakupan Pelayanan IPAL Perumnas Karawaci.....	34
4. Tabel 2.4 sarana dan prasarana air limbah domestik yang dibangunan dan di Kelola Pemkot Tangerang	35
5. Tabel 2.5 sarana dan prasarana air limbah domestik yang dibangunan dan di Kelola swasta.	36
6. Table 2.6. Permasalahan Pada Pengelolaan Limbah Cair di Kota Tangerang	50
7. Table 3.1 Tahap Pembahasan Peraturan Daerah	69

Daftar Gambar

1. Gambar 1.1 Bagan Alur Pikir	8
2. Gambar 2.1 SPALD Setempat	16
3. Gambar 2.2 SPALD-T Skala Perkotaan	16
4. Gambar 2.3 SPALD-T Skala Permukiman	17

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Rendahnya kesadaran masyarakat termasuk pelaku usaha untuk mengolah air limbah domestik yang dihasilkan, semakin mengakibatkan pencemaran air, baik pada air permukaan maupun air tanah. Penggunaan air yang tidak diimbangi dengan peningkatan badan air penerima baik dari aspek kapasitas maupun kualitasnya, menyebabkan jumlah air limbah yang masuk ke dalam badan air tersebut dapat melebihi daya tampung maupun daya dukungnya. Jika tidak dikendalikan, kondisi tersebut akan membuat air semakin tercemar. Untuk itu pengelolaan air limbah domestik harus didukung dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah untuk melindungi sumber daya air dari pencemaran air limbah.

Air limbah domestik perlu dikelola dengan baik, agar eksese negatif yang ditimbulkan oleh air limbah domestik bagi kesehatan masyarakat dapat berkurang. Pengelolaan air limbah domestik juga harus memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan air limbah domestik merupakan upaya mengubah citra “*air limbah domestik*” dari sesuatu yang negatif dan merugikan menjadi sesuatu yang bernilai positif dan menguntungkan masyarakat, sekaligus untuk meningkatkan cakupan pengolahan limbah rumah tangga dalam STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Kelayakan jamban dan tangki septik nampaknya masih menjadi masalah besar di Indonesia. Bicara tentang pemenuhan akses pengelolaan air limbah domestik skala kabupaten/kota yang menyeluruh dan berkelanjutan, memang tidak hanya tentang akses jamban dan tangki septik saja, namun juga rantai layanan lainnya, yaitu pengangkutan dan pengelolaan lumpur tinja di Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT). Di tiap kabupaten kota masih ditemui keluarga yang masih buang air besar di sembarang tempat, masih sangat banyak ditemukan akses dasar yang perlu ditingkatkan menjadi akses layak. Hal tersebut menjadi masalah

utama dari ketidakberfungsian atau setidaknya keberfungsian dari IPLT yang telah dibangun.

Setiap rumah maupun bangunan, terutama yang menjadi tempat aktivitas banyak orang, sangat penting untuk memiliki septic tank atau tanki septik yang aman. Sebagai tempat penampungan dan pengolahan tinja sementara, keberadaan septic tank penting untuk mencegah penularan penyakit dan penyebaran bakteri. Selain itu, septic tank juga solusi mencegah timbunan tinja mencemari air dan lingkungan. Pemerintah juga sudah membuat peraturan tentang septic tank. Ketentuannya diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Menurut ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) 2398:2017, septic tank harus kedap air. Septic tank juga perlu memiliki lubang kontrol, ventilasi, pipa masuk- keluar serta harus dikuras isinya, untuk dibuang dengan truk tinja secara reguler. Limbah dari septic tank itu dikirim ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

Untuk mengatasi permasalahan air limbah domestik diperlukan infrastruktur sanitasi yang layak dan aman. Sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan memiliki fungsi penting dalam menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat, karena berkaitan dengan kesehatan, pola hidup, kondisi lingkungan permukiman serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam rangka pencapaian target MDGs di bidang sanitasi juga dilanjutkan oleh Sustainable Development Goals (SDGs) dan menjadi Tujuan ke-6 SDGs yaitu “Air Bersih dan Sanitasi untuk Semua”. Indikator dari tujuan ke-6 SDGs tersebut salah satunya mencakup pencapaian akses sanitasi dan kebersihan yang memadai dan layak untuk semua serta nol persen (0%) buang air besar sembarangan (BABS)

Dan dalam rangka pencapaian target pembangunan nasional yang secara jelas disebutkan dalam RPJMN tahun 2020-2024, mengamanatkan tersedianya sistem layanan sanitasi yang berkelanjutan melalui peningkatan proporsi rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air limbah domestik yang layak menjadi 90% (termasuk 15% akses aman di dalamnya), serta meningkatkan proporsi rumah tangga dengan akses sampah yang terkelola dengan baik menjadi 100% di perkotaan yaitu dengan 80% penanganan dan 20% pengurangan. Dalam rangka pencapaian target RPJMN tersebut diperlukan upaya yang sinergis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Tangerang tahun 2012-2032 di sebutkan pada paragraf 2 strategi penataan ruang point (3) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dan infrastruktur perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kota adalah: Mengembangkan sistem pengelolaan air limbah domestik dan non domestik

Selain target pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dan target RPJMN Tahun 2020-2024 juga terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan air limbah domestik di Kota Tangerang yaitu selain kesadaran masyarakat juga terkait teknis dan operasional, regulasi, kelembagaan, keuangan serta sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik.

Beberapa permasalahan dalam pengelolaan air limbah domestik di Kota Tangerang yaitu terkait teknis dan operasional, belum optimalnya pengendalian dan pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik. Dalam konteks pengelolaan air limbah domestik di Kota Tangerang, masih ditemukan adanya perilaku masyarakat yang belum mengikuti pola hidup bersih dan sehat. Berdasarkan studi EHRA (*Environment Health Risk Assesment*) yang tertuang dalam data STBM TW1 tahun 2021, diketahui masih adanya perilaku masyarakat yang menyalurkan air limbah tinja ke drainase/kolam/sawah/sungai (8%), dan menyalurkan air limbah tinja ke cubluk/lubang tanah (11%). Beberapa faktor penyebab tersebut disebabkan antara lain karena belum adanya peraturan daerah mengenai pengelolaan air limbah domestik serta belum optimalnya ketersediaan infrastruktur pendukung. Permasalahan lain dalam pengelolaan air limbah domestik di Kota Tangerang yaitu terletak pada sistem kelembagaan, hingga saat ini belum ada UPT (Unit Pelaksana Teknis) khusus yang mengelola air limbah domestik di Kota Tangerang. Adapun permasalahan berikutnya dalam pengelolaan air limbah domestik di Kota Tangerang yaitu dalam aspek keuangan, dimana proporsi anggaran yang tersedia untuk pengelolaan Air Limbah domestik relatif masih terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan sarana dan prasarana yang lain. Dilain pihak target pendapatan daerah (PAD) dari pengelolaan air limbah domestik cukup besar yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam setiap tahunnya.

Di Kota Tangerang permasalahan terkait pengelolaan air limbah domestik bukan hanya pada aspek regulasi, pengelolaan teknis

operasional, keuangan tetapi juga tingkat pencemaran air yang tinggi yang diakibatkan oleh limbah domestik. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kota Tangerang diketahui terdapat 2 titik pantau aliran air permukaan/sungai yang mengalami pencemaran berat yaitu terletak di sungai Cirarab (titik pantau di SP. Keroncong Hulu dengan nilai IP 10,69 dan SP. Keroncong Hilir dengan nilai IP 10,67), 9 titik pantau yang mengalami cemaran sedang, dan 25 titik pantau yang mengalami cemaran ringan. Kemudian dikuatkan dengan data rekapitulasi hasil laboratorium pemeriksaan kualitas air minum berdasarkan DAA BOK/JKN tahun 2020, diketahui dari 106 sampel air rumah tangga bukan jaringan perpipaan (Sumur Gali, SPT dan SPL) sebanyak 88 sampel masih belum memenuhi syarat, dengan kata lain sebesar 83% dari sampel air rumah tangga yang diperiksa masih mengalami pencemaran. Dari uraian data tersebut pencemaran air limbah domestik dapat mempengaruhi pola penyakit yang terdapat di wilayah Kota Tangerang, hal ini bisa dilihat dari jumlah penderita penyakit diare, hepatitis dan typhoid di Kota Tangerang. Dari Data Dinas Kesehatan Kota Tangerang pada tahun 2019 menunjukkan terdapat 41.729 kasus atau setara 87% dari perkiraan jumlah penderita diare pada semua umur yang ada pada tahun 2019 (47.836 penderita).

Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik (antara lain: IPAL/IPLT) yang telah terbangun di Kota Tangerang harus mampu memberikan pelayanan yang optimal dan berkelanjutan bagi masyarakat. Kepala Daerah dalam era otonomi daerah saat ini merupakan penggerak utama pembangunan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam kerangka pengaturan pengelolaan bidang sanitasi di daerah, pemerintah daerah dapat membentuk peraturan daerah (Perda) pengelolaan air limbah domestik untuk memberikan payung hukum bagi pengelolaan sanitasi sebagai penggerak sanitasi di daerah. Pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, Pemerintah Daerah menerapkan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Pengelolaan Air Limbah Domestik merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pemerintahan kabupaten/kota. Selain itu menurut Peraturan Menteri

PUPR Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Penyediaan Pengelolaan air limbah domestik merupakan jenis pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk menjamin ketersediaan akses pengolahan air limbah domestik bagi warga negara

Bertitik tolak dari uraian tersebut maka diperlukan perhatian serius semua pihak terhadap pengelolaan air limbah domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama di Kota Tangerang, sehingga perlu dirumuskan Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik untuk mengatur pengelolaan air limbah domestik dan pengendalian pencemaran air untuk mewujudkan lingkungan lebih sehat.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dilakukan identifikasi masalah, yakni bahwa Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Tangerang merupakan hal yang mendapat perhatian sehingga perlu dilakukan pengaturan, oleh karena itu perlu Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Tangerang.

Berdasarkan pada identifikasi masalah tersebut dapat dirumuskan 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan apa saja yang terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan Air Limbah Domestik di Kota Tangerang, dan bagaimana implikasi terhadap masyarakat dan keuangan daerah serta bagaimana peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik?
2. Bagaimana urgensi Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Tangerang sebagai dasar pemecahan masalah dan Langkah-langkah apa saja yang perlu diambil dalam pengelolaan air limbah domestik untuk Kota Tangerang?
3. Apakah yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Tangerang?
4. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan

Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Tangerang?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

1. Tujuan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan apa saja yang terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan Air Limbah Domestik di Kota Tangerang, dan bagaimana implikasi terhadap masyarakat dan keuangan daerah serta bagaimana peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik.
2. Merumuskan urgensi Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Tangerang sebagai dasar pemecahan masalah dan Langkah-langkah yang perlu diambil dalam pengelolaan air limbah domestik untuk Kota Tangerang;
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Tangerang;
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Tangerang

2. Kegunaan

Adapun kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan penyusunan dan pembahasan dan Langkah-langkah apa saja yang perlu diambil dalam pengelolaan air limbah domestik untuk Kota Tangerang.


1.4. Metode Penelitian Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik ini pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian ilmiah, sehingga dalam penyusunan Naskah Akademik digunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis ormatif dan empiris (*sosiolegal*) yang berbasiskan metode penelitian hukum.¹

¹ Diadaptasi dari Soelistyowati Irianto, "Memperkenalkan Studi Sosiolegal ...", hlm. 177-178.

Kerangka pemikiran atau alur pikir dalam penyusunan naskah akademik pengelolaan air limbah domestik Kota Tangerang dapat dilihat pada gambar bagan alir dibawah ini:

Gambar 1.1
Bagan alur pikir



Dari bagan diatas dapat dilihat metode penyusunan naskah akademik ini dapat diuraikan sesuai langkah-langkah sebagai berikut :

1. Isu strategis sebagai dasar penyusunan perda pengelolaan air limbah domestik, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan kota pemukiman dan industri, desentralisasi.
2. Penjelasan tentang kebijakan pengelolaan air limbah domestik
3. Urgensi penyusunan peraturan daerah (perda)
4. Landasan teori dan konsep
5. Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis
6. Definisi atau batasan pengertian, asas dan prinsip
7. Materi muatan perda pengelolaan air limbah domestik

Tahapan penyusunan ranperda pengelolaan air limbah domestik sesuai buku panduan penyusunan ranperda sanitasi bidang yang dikeluarkan oleh Direktorat Sanitasi Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementrian PUPR RI Tahun 2018, tahapan pendampingan penyusunan ranperda pengelolaan air limbah domestik adalah sebagai berikut:

1. Tehnical meeting

Kegiatan *Technical Meeting* ranperda pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan Penyampaian mekanisme dan materi teknis

- ranperda, serta pembahasan usulan tim penyusun/pokja ranperda pengelolaan air limbah domestik
2. Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik
Kegiatan penyusunan naskah akademik meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengumpulan data/informasi yang diperlukan dalam penyusunan Naskah akademik
 - b. Kajian kepustakaan, analisa dan perumusan materi muatan dalam naskah akademik
 - c. Penyusunan konsep awal naskah akademik (draft).
 3. Rapat pembahasan/Focus Group Discussion (FGD) I
Pembahasan konsep awal naskah akademik, Sebelum pelaksanaan pembahasan/FGD 1, sangat disarankan terlebih dahulu melakukan pembahasan pra FGD 1 secara internal (antara Tim Penyusun dengan Konsultan), agar materi konsep awal naskah akademik siap dibahas dan mengumpulkan SK Tim Penyusun/Pokja
 4. Penyusunan Ranperda
Kegiatan penyusunan ranperda adalah kegiatan penyusunan (legal drafting) Ranperda Pengelolaan Air Limbah Domestik
 5. Rapat Pembahasan/ Focus Group Discussion (FGD) II
 - a. Penyampaian konsep akhir naskah akademik (draft 2) hasil perbaikan dari FGD 1 dan konsinyasi 1
 - b. Pembahasan konsep awal ranperda (draft)
 6. Workshop Daerah
 - a. Harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsep akhir Naskah Akademik dan konsep akhir Ranperda
 - b. Penandatanganan Berita Acara Penyerahan Dokumen dan Pernyataan Tindak Lanjut Pendampingan Penyusunan Ranperda
 - c. Pelaksanaan Workshop Daerah dilakukan setelah seluruh dokumen diperbaiki sesuai masukan hasil konsinyasi 2.

1. Sumber data

Sumber data dalam pembuatan Naskah Akademik tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Tangerang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. *Bahan hukum Primer* merupakan peraturan perundang-undangan seperti UUD Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,

Peraturan Menteri, dan/atau Peraturan Daerah yang terkait dengan Pengelolaan Air Limbah Domestik

- b. *Bahan hukum Sekunder* terdiri dari Buku dan makalah atau karya ilmiah lainnya yang terkait dengan pengairan, pengelolaan air limbah domestik dan literasi lain sebagaimana terlampir dalam daftar pustaka;
- c. *Bahan hukum Tersier* yang digunakan antara lain, kamus, maupun informasi dari berbagai lembaga yang terkait.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan melalui studi pustaka.

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan bahan berbasis kajian literatur. Informasi yang ingin diketahui mengenai pemikiran atau pendapat pakar yang berkaitan dengan Pengelolaan Air Limbah Domestik;

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dimaksudkan untuk menggali informasi dari informan yang telah disediakan, sebagai upaya untuk mensinkronisasikan antara pustaka dan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

b. Teknik Analisis Data

Penelitian kajian terhadap Pengelolaan Air Limbah Domestik mempergunakan metode yuridis normatif dengan mengolah hasil pengumpulan bahan primer, serta pengumpulan bahan sekunder untuk dilanjutkan dengan menganalisis secara menyeluruh, terhadap peraturan perundangan, literatur, data, dan makalah yang terkait, serta data tersier untuk menjelaskan dan membantu dalam menganalisis bahan primer maupun sekunder.

B A B II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
DALAM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

2.1. Kajian Teoritis

**2.1.1. Teori Hukum Tentang Fungsi Peraturan Daerah Dan
Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah**

Pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dilihat dari asas hukum berisi nilai yang memberikan pedoman secara tidak langsung. Oleh karena itu asas hukum tidak selalu perlu didepositifkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga sulit untuk mengkonstatasi kapan asas hukum telah kehilangan keberlakuannya. Selain itu, asas hukum tidak memiliki sifat 'semua atau tidak' (*alles of niets karakter*). Artinya, dalam kejadian yang sama dapat diterapkan berbagai asas hukum dan semua asas tersebut memiliki peranan pada interpretasi peraturan perundang-undangan yang akan diterapkan.²

Selain digunakan dalam hal interpretasi peraturan perundang-undangan, asas juga digunakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Munculnya asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan resultan dari sebuah sejarah yang panjang dalam perkembangan hukum. Dulunya pembentukan peraturan perundang-undangan dianggap sebuah seni. Namun dalam perkembangannya pembentukan peraturan perundang-undangan dianggap tidak membutuhkan bakat manusia tetapi teknik yang dapat dipelajari. Walaupun merupakan sebuah teknik, tetapi pembentukannya tetaplah membutuhkan nilai-nilai sebagai pedoman bagi perancangannya.

Keberadaan asas pembentukan peraturan perundang-undangan juga tidak dapat dilepaskan dari fungsinya. Fungsi

² J.J.H. Bruggink, *Rechts-Reflecties: Grondbegrippen uit de rechtstheorie, Refleksi tentang Hukum*, diterjemahkan Arief Sidharta (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 127.

asas pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain:³

- a. Memberikan pedoman dan bimbingan penguasaan isi peraturan perundang-undangan ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai sehingga tepat penggunaan metode pembentukannya serta sesuai dengan proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan (A. Hamid S. Attamimi).
- b. Sebagai dasar pengujian dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun sebagai dasar pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Philipus Hadjon).
- c. Mencegah peraturan perundang-undangan sekedar sebagai produk politik oleh lembaga legislatif maupun eksekutif (Romli Atmasasmita).
- d. Menjamin agar peraturan perundang-undangan tersebut diterimakan dipahami dengan baik oleh mayoritas khalayak yang dituju (V.C.R.A.C. Crabbe).

Beberapa ahli mengemukakan asas-asas yang menjadi pedoman atau nilai dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Selain para ahli, UU No. 12 Tahun 2011 telah mengatur asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.⁴ Tidak ada keseragaman antara pendapat para ahli maupun dengan asas dalam UU No. 12 Tahun 2011. Namun jika diteliti dengan seksama, asas yang terdapat dalam UU No. 12 Tahun 2011 telah mengelaborasi berbagai pendapat yang dikemukakan para ahli.

Menurut Van Der Vlies, terdapat 10 (sepuluh) asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Sepuluh asas tersebut antara lain:⁵

- a. Asas tujuan yang jelas

³ Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2014), hlm. 56-58.

⁴ Pengaturan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam UU No.12 Tahun 2011 tentunya bertentangan dengan pendapat yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa asas hukum tidak perlu dipojokkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan.

⁵ Vlies, I.C.van der, 2005, *Handboek Wetgeving, Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan*, diterjemahkan oleh Linus Doludjawa (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, hlm. 238-308).

Asas ini menghendaki adanya suatu tujuan peraturan perundang-undangan yang jelas, yang harus tampak pula dalam penjelasannya.

b. Asas organ yang tepat

Asas ini menghendaki agar suatu peraturan perundang-undangan dikeluarkan oleh organ atau lembaga yang tepat, yaitu organ atau lembaga yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan tersebut.

c. Asas kemendesakan

Asas ini menghendaki sebuah peraturan perundang-undangan dibentuk atas dasar adanya kebutuhan.

d. Asas dapat dilaksanakan

Asas ini menghendaki sebuah peraturan perundang-undangan yang dibentuk agar dapat ditegakkan dalam praktiknya.

e. Asas konsensus

Asas ini menghendaki pihak-pihak yang berkepentingan berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

f. Asas peristilahan dan sistematika yang jelas

Asas ini menghendaki suatu perundang-undangan mudah dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut.

g. Asas kemudahan untuk diketahui

Asas ini menghendaki suatu peraturan perundang-undangan dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat. Oleh karena itu pemerintah seharusnya membuat ikhtisar umum peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.

h. Asas kesamaan hukum

Asas ini berkaitan dengan masalah apakah pembedaan perlakuan yang diadakan oleh pembuat suatu peraturan perundang-undangan dapat dibenarkan atau tidak.

i. Asas kepastian hukum

Asas ini menghendaki harapan-harapan atau ekspektasi yang wajar dihormati oleh pembuat

peraturan perundang-undangan. Namun asas ini tidak menutup kemungkinan sebuah peraturan perundang-undangan diubah.

j. Asas penerapan hukum yang khusus

Asas ini menghendaki peraturan perundang-undangan memberikan jaminan atau perlindungan terhadap keadaan-keadaan khusus yang diakibatkan oleh penerapan peraturan perundang-undangan tersebut.

Selain Van Der Vlies, pendapat lain dikemukakan oleh A. Hamid S. Attamimi. Attamimi membagi asas pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi dua jenis yaitu asas hukum formal dan asas hukum material. Asas hukum formal meliputi asas tujuan yang jelas, asas perlunya pengaturan, asas organ/lembaga yang tepat, asas materi muatan yang tepat, asas dapat dilaksanakan, asas dapat dikenali. Asas hukum material meliputi asas sesuai dengan norma fundamental negara, asas kesesuaian dengan hukum negara, asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum, asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi. Jika diperhatikan, sepuluh asas yang dikemukakan oleh Attamimi hampir tidak berbeda dengan yang dikemukakan oleh Van Der Vlies. Perbedaan antara kedua pendapat menyangkut asas yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan.

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Lon Fuller, sebagaimana dikutip oleh Imer B. Flores. Fuller mengistilahkan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut sebagai '*internal morality of law*'. Asas-asas yang tercakup dalam '*internal morality of law*' antara lain:⁶

a. Asas umum

Berdasarkan asas ini peraturan perundang-undangan harus bersifat umum untuk kepentingan bersama.

b. Asas publisitas

Peraturan perundang-undangan harus diumumkan agar diketahui oleh seluruh subjek hukum.

c. Asas non-retroaktif

⁶ Imer B. Flores, "Legisprudence: the Role and Rationality of Legislators – Vis a Vis Judges – Towards the Realization of Justice", *Mexican Law Review* Volume 1, Number 2, January – June 2009, hlm. 107.

Peraturan perundang-undangan tidak boleh diterapkan terhadap kondisi lampau sebelum peraturan perundang-undangan tersebut dibuat.

d. Asas kejelasan

Peraturan perundang-undangan harus jelas dan tepat untuk diikuti.

e. Asas non-kontradiksi

Peraturan perundang-undangan harus koheren dan tidak memiliki kontradiksi atau inkonsistensi dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

f. Asas posibilitas

Peraturan perundang-undangan tidak boleh memerintahkan sesuatu yang mustahil dan oleh karena itu seharusnya tidak diberikan sekedar efek simbolis dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

g. Asas kejelasan

Peraturan perundang-undangan tidak boleh sering diubah atau diberlakukan dalam waktu singkat. Oleh karena itu substansinya harus ditujukan untuk pelaksanaan yang konstan atau ajeg.

h. Asas kesesuaian

Peraturan perundang-undangan harus diterapkan sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Berdasarkan uraian di atas bahwa teori legislasi mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan menunjukkan lahirnya undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah menjadikan dasar yang sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di daerah karena hal itu akan menunjukkan:

1. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan;
2. keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama bila diperintahkan peraturan tingkat lebih tinggi atau sederajat;
3. keharusan mengikuti tata cara tertentu;
4. keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 39 disebutkan bahwa Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Propemperda Kabupaten/Kota. Dalam pasal ini mengisyaratkan bahwa DPRD memiliki peran penting dalam perancangan Peraturan daerah. Program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) sebagaimana dimaksud sebelumnya disusun bersama-sama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, Propemperda merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana dan sistematis sesuai skala prioritas yang ditetapkan melalui usul inisiatif Kepala daerah maupun usul inisiatif DPRD Kabupaten/kota.

Pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, konstitusi kita telah mengatur sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (6) dan (7) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bunyinya sebagai berikut:

1. Ayat (6) menyatakan “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.
2. Ayat (7) menyatakan “Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undnag-undang”.

Sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *”Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturanlain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan,* maka perlu dipertegas dengan peraturan perundang-undangan yang dibawahnya, yaitu dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan secara jelas hirarkhi Peraturan Perundang-undangan nasional dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Secara hierarkhi, kedudukan peraturan daerah ditinjau dari aspek kewenangan membentuk peraturan daerah. Kewenangan secara umum dalam hal pembentukan Peraturan Daerah berada pada Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) dan DPRD (Provinsi, Kabupaten/Kota). Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2.12. Teori Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik

A. Pengertian Limbah Domestik dan SPALD

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Sedangkan pengertian sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.

B. Klasifikasi Air Limbah Domestik

Air limbah rumah tangga masih dapat digolongkan menjadi 2 (dua) golongan yaitu: *Black Water* dan *Grey Water*:

- a) *Black Water*, yaitu air limbah rumah tangga yang berasal kakus yang bercampur dengan limbah cair dari tubuh manusia yang berupa tinja atau kemih. Apabila kadungan organik dalam *black water* mengalami pembusukan maka warnanya akan terlihat hitam (*black*) dan inilah yang menjadi dasar penamaannya .
- b) *Grey Water*, yaitu air limbah rumah tangga yang berasal dari kegiatan cuci-mencuci di rumah tangga yang berupa mencuci badan (mandi), mencuci perabot dapur dan pakaian. Apabila kadungan organik dalam *grey water* mengalami pembusukan maka warnanya kelihatan agak kelabu (*grey*) sehingga dinamai *grey water*.

Black Water mempunyai perbedaan karekteristik dengan *Grey Water* sebagai mana yang dikemukakan pada Tabel 2.1. berikut ini.

Tabel 2.1.

Perbedaan Antara *Black Water* dan *Grey Water*

<i>BLACK WATER</i>	<i>GREY WATER</i>
--------------------	-------------------

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kandungan bahan organik lebih tinggi ▪ Ketika terjadi pembusukan, gas yang dihasilkan lebih banyak dan baunya lebih menyengat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kandungan bahan organik pada umumnya lebih rendah ▪ Ketika terjadi pembusukan, gas yang dihasilkan lebih sedikit dan baunya tidak setajam yang dihasilkan <i>Black Water</i>
Resiko penularan penyakit dari <i>Black Water</i> lebih besar jika dibandingkan dengan dari <i>Grey Water</i> .	Resiko penularan penyakit dari <i>Grey Water</i> lebih kecil.
Volume <i>Black Water</i> lebih kecil dari volume <i>Grey Water</i> , sekitar 1: 6	Volume <i>Grey Water</i> lebih besar dari volume <i>Black Water</i> , sekitar 6 :1

C. Pembuangan Limbah Domestik dan Dampaknya

Pada umumnya seluruh limbah domestik dibuang langsung ke dalam badan sungai atau sembarang tempat yang tidak bertuan dan tanpa didahului pengolahan walaupun sederhana. Padahal limbah domestik mengandung campuran unsur-unsur yang sangat kompleks. Kehadiran pencemar di dalam badan air ada yang secara langsung dapat diketahui tanpa melakukan pemeriksaan laboratorium, seperti timbulnya busa, warna dan bau yang tidak sedap. Masuknya limbah yang membutuhkan oksigen ke badan air akan menurunkan secara cepat kandungan oksigen di dalam air. Limbah ini menimbulkan ancaman bagi kehidupan flora dan fauna yang terdapat dalam badan sungai. Selain itu kondisi tersebut sangat kondusif untuk pertumbuhan bakteri.

Pencemaran air limbah domestik ini menjadi salah satu penyebab timbulnya pola penyakit yang ditularkan melalui air (*Water Borne Disease*) seperti penyakit *Diare*, *Disentri*, dll. Karena salah satu parameter dominan yang terkandung dalam air limbah domestik yaitu Bakteri jenis *E. Colli* yang diketahui dapat mengganggu kesehatan dalam pencernaan penduduk.

Persentase kehadiran pencemar domestik di dalam badan air sering dijadikan indikator maju tidaknya suatu negara. Hal tersebut tidak dapat disangkal mengingat kebiasaan dan tatacara masyarakat di negara terbelakang dan sedang berkembang membuang berbagai jenis buangan

ke dalam badan air tanpa pengolahan terlebih dahulu⁷. Selama ini orang membuang limbah cair domestik ke badan air karena menganggap bahwa air dapat melakukan daur ulang limbah cair secara fisika, kimiawi dan biologis, berupa pelarutan hampir semua jenis zat/bahan.⁸

D. Kategori Syarat Jamban Sehat

Menurut kriteria Depkes RI (1985), syarat sebuah jamban keluarga dikategorikan jamban sehat, jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Tidak mencemari sumber air minum, untuk itu letak lubang penampungan kotoran paling sedikit berjarak 10 meter dari sumur (SPT SGL maupun jenis sumur lainnya). Perkecualian jarak ini menjadi lebih jauh pada kondisi tanah liat atau berkapur yang terkait dengan porositas tanah. Juga akan berbeda pada kondisi topografi yang menjadikan posisi jamban diatas muka dan arah aliran air tanah.
- 2) Tidak berbau serta tidak memungkinkan serangga dapat masuk ke penampungan tinja. Hal ini misalnya dapat dilakukan dengan menutup lubang jamban atau dengan sistem leher angsa.
- 3) Air seni, air pembersih dan air penggelontor tidak mencemari tanah di sekitarnya. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat lantai jamban dengan luas minimal 1x1 meter, dengan sudutkemiringan yang cukup kearah lubang jamban.
- 4) Mudah dibersihkan, aman digunakan, untuk itu harus dibuat dari bahan-bahan yang kuat dan tahan lama dan agar tidak mahal hendaknya dipergunakan bahan-bahan yang ada setempat.
- 5) Dilengkapi dinding dan atap pelindung, dinding kedap air dan berwarna terang, cukup penerangan, lantai kedap air, luas ruangan cukup, atau tidak terlalu rendah, ventilasi cukup baik, tersedia air dan alat pembersih.

E. Sistem Pengelolaan Air Limbah

Sistem pengelolaan air limbah domestik (SPLAD) merupakan serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik. (Permen PUPR No 4 Tahun 2017 pasal 1 ayat1).

Pelaksanaan konsep kerangka kerja sistem pengelolaan air limbah domestik terdiri menjadi 2 (dua) system yaitu system pengelolaan air

⁷ Suriawiria, Unus, *Air Dalam Kehidupan dan Lingkungan yang sehat*,.hlm.50.

⁸ Khatuddin, M. Pelestarian Sumber Daya Air Dengan Teknologi Rawa. hlm. 17.

limbah domestik setempat (SPALD-S) dan system pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T). Dalam pemilihan jenis SPALD yang akan diterapkan harus mempertimbangkan beberapa aspek antara lain (Lampiran I Permen PUPR No 4 Tahun 2017) :

(1) Kepadatan penduduk

Kepadatan penduduk sangat berpengaruh terhadap menentukan jenis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD). Apabila kepadatan penduduk lebih besar dari 15.000 jiwa /ha maka dapat menentukan SPALD Terpusat, namun harus tetap mempertimbangkan aspek yang lain.

(2) Kedalaman muka air tanah

Selain kepadatan penduduk, kedalaman muka air tanah juga berpengaruh dalam menentukan jenis SPALD. Apabila muka air tanah lebih kecil dari 2 meter maka dapat dipilih alternatif menggunakan SPALD Terpusat.

(3) Permeabilitas tanah

Permeabilitas tanah merupakan kecepatan air merembes dalam tanah, apabila permeabilitas tanah $< 5 \times 10^4$ m/detik maka SPALD terpusat dapat menjadi alternatif

(4) Kemiringan tanah

Kemiringan tanah juga ikut menentukan dalam pemilihan SPALD, dengan kemiringan lebih besar dari 2% maka jenis SPALD secara terpusat dapat diterapkan

(5) Kemampuan pembiayaan

Kemampuan pembiayaan dari pemerintah daerah merupakan aspek yang tidak kalah pentingnya dengan aspek yang lain. Dalam penerapan SPALD terpusat tentunya memerlukan pembiayaan yang lebih besar dari Pemerintah Daerah.

Dasar pertimbangan yang utama dalam pemilihan teknologi SPALD yaitu kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk lebih 150 jiwa/Ha (15.000 jiwa/km²) dapat menerapkan system SPALD-T, sedangkan untuk kepadatan penduduk kurang dari 150 jiwa/Ha masih terdapat beberapa pertimbangan lainnya, seperti sumber air yang ada, kedalaman air tanah, permeabilitas tanah, kemiringan tanah, ketersediaan lahan, termasuk kemampuan membiayai. Contohnya apabila kepadatan penduduknya lebih dari 150 jiwa/Ha, kedalaman air tanahnya kurang dari 1 m dan tidak memiliki permeabilitas tinggi. Jika kemiringan tanahnya lebih dari 2

% dapat menggunakan SPALD-T, sedangkan jika kemiringan tanahnya kurang dari 2 %, maka terdapat pilihan teknologi lain tergantung pada kemampuan membiayai dan kecocokan teknologi yang dipilih.

1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)

adalah system pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber (*on-site*), yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Komponen dalam SPALD-S terdiri atas :

a. Sub-sistem Pengolahan Setempat

Sub-sistem Pengolahan Setempat merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber (*black water dan grey water*) yang didasarkan pada kapasitas pengolahan yang berskala individu dan skala komunal.

Kapasitas Pengelolaan terdiri dari :

- 1) Skala individu diperuntukkan untuk 1 unit rumah tinggal, dapat berupa cubluk kembar, tangki septik dengan bidang resapan, biofilter dan unit pengelolaan air limbah fabrikasi
- 2) Skala komunal diperuntukkan :
 - a) diperuntukkan bagi 2 – 10 unit rumah tinggal
 - b) Mandi cuci kakus (MCK), dapat berupa permanen dan non permanen (*mobile toilet*)

b. Sub Sistem Pengangkutan

Sub system pengangkutan merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari sub-sistem Pengelolaan ke Sub-sistem Lumpur Tinja yang berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan atau alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus

c. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT. Sub-sistem pengolahan lumpur tinja berfungsi untuk mengolah lumpur tinja yang masuk ke dalam IPLT. Sub-sistem pengolahan lumpur tinja terdiri dari pengolahan fisik, pengolahan biologis, dan/atau pengolahan kimia.

Prasarana dan sarana IPLT terdiri atas :

- a) Prasarana utama yang berfungsi untuk mengolah lumpur tinja, yang meliputi ;
- 1) Unit penyaringan secara mekanik atau manual berfungsi untuk memisahkan atau menyaring benda kasar di dalam lumpur tinja;
 - 2) Unit pengumpulan berfungsi untuk mengumpulkan lumpur tinja dari kendaraan penyedot lumpur tinja sebelum masuk ke unit pengolahan berikutnya;
 - 3) Unit pemekatan berfungsi untuk memisahkan padatan dengan cairan yang dikandung lumpur tinja, sehingga konsentrasi padatan akan meningkat atau menjadi lebih kental;
 - 4) Unit stabilisasi berfungsi untuk menurunkan kandungan organik dari lumpur tinja, baik secara anaerobic maupun aerobik;
 - 5) Unit pengeringan lumpur berfungsi untuk menurunkan kandungan air dari lumpur hasil olahan, baik dengan mengandalkan proses fisik dan/atau proses kimia; dan
 - 6) Unit pemrosesan lumpur kering berfungsi untuk mengolah lumpur yang sudah stabil dari hasil pengolahan lumpur sebelumnya untuk kemudian dimanfaatkan.
- b) Prasarana dan sarana pendukung yang berfungsi untuk menunjang pengoperasian, pemeliharaan, dan evaluasi IPLT yang berada di satu area dengan IPLT.

Prasarana dan sarana pendukung terdiri dari :

- 1) Platform (dumping station) yang merupakan tempat truk penyedot tinja untuk mencurahkan (unloading) lumpur tinja ke dalam tangki imhoff ataupun bak ekualisasi (pengumpul);
- 2) Kantor yang diperuntukan bagi tenaga kerja;
- 3) Gudang dan bengkel kerja untuk tempat penyimpanan peralatan, suku cadang unit di IPLT, dan perlengkapan lainnya;
- 4) Laboratorium untuk pemantauan kinerja IPLT
- 5) Infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
- 6) Sumur pantau untuk memantau kualitas air tanah di sekitar IPLT;
- 7) Fasilitasi air bersih untuk mendukung kegiatan pengoperasian IPLT;
- 8) Alat pemeliharaan;
- 9) Peralatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3);

- 10) Pos jaga;
- 11) Pagar pembatas untuk mencegah gangguan serta mengamankan asset yang berada di dalam lingkungan IPLT;
- 12) Pipa pembuangan;
- 13) Tanaman penyangga; dan/atau
- 14) Sumber energy listrik

Untuk lebih jelasnya berikut gambar Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S.

Gambar 2.1

Sisitem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat



2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) adalah system pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.

Cakupan pelayanan SPALD-T terdiri atas:

a. Skala perkotaan;

Cakupan pelayanan skala perkotaan untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 200.000 (dua ratus ribu) jiwa.

Gambar 2.2

Sisitem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Perkotaan



b. Skala permukiman;

Cakupan penayanan skala permukiman untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa

Gambar 2.3

Sisitem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat
Skala Permukiman



c. Skala kawasan tertentu.

Cakupan penayanan skala kawasan tertentu untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun

Komponen Sistem Pengelolaan Air Limbah Domentik Terpusat (SPALD-T) terdiri atas :

a) Sub-sistem Pelayanan

Sub-sistem pelayanan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan

b) Sub-sistem Pengumpul

Sub-sistem pengumpul merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari sub-sistem pelayanan ka sub-sistem pengolahan terpusat

c) Sub-sistem pengolahan terpusat

Merupakan prasarana dan sarana yang berupa IPALD untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub-sistem pelayanan dan sub system pengumpulan.

Sub sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat berupa instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPLD) yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik. Sub system pengolahan terdiri dari unit pengolahan air limbah domesstik (pengolahan fisik, pengolahan biologis, dan/atau pengolahan kimia), pengolahan lumpur hasil olahan air limbah domestik tersebut (baik berupa lumpur dari pengolahan fisik maupun

lumpur dari hasil pengolahan biologis/kimia), dan unit pembuangan akhir.

Bagi kota yang sudah mempunyai IPALD tapi tidak mempunyai IPLT. IPALD yang sudah ada tidak dapat berfungsi sekaligus sebagai IPLT untuk mengolah lumpur tinja karena IPALD tetap berfungsi untuk mengolah air limbah domestik saja. Apabila IPALD yang ada ingin difungsikan sebagai IPLT juga maka diperlukan penyediaan tambahan unit pemisah lumpur sebelum lumpur tinja tersebut masuk ke dalam IPLAD. Apabila debit lumpur tinja yang masuk ke IPALD lebih besar dari 10 % dari kapasitas terpasang IPALD, maka diperlukan unit pengolahan pendahuluan secara biologis.

Air hasil olahan IPALD dan IPLT yang dibuang ke badan air permukaan, harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik. Apabila air limbah domestik yang telah terolah akan dimanfaatkan untuk keperluan tertentu, maka air olahan tersebut harus memenuhi baku mutu sesuai peruntukannya.

2.13. Teori Tentang Lembaga Pengelola

Pemerintah merupakan sektor publik yang memberikan pelayanan bagi masyarakat menunjukkan adanya institusi yang bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik. Keberhasilan pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik tidak terlepas dari teknik operasional yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.

Organisasi pengelolaan air limbah domestik merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna, mempunyai peran menggerakkan, mengaktifkan dan mengarahkan sistem pengelolaan air limbah domestik dengan ruang lingkup institusi, pola organisasi, personalia serta manajemen. Organisasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan air limbah domestik sangat tergantung dari kompleksitas dan diisi oleh sejumlah personel yang memiliki kualifikasi yang memadai dengan jumlah yang sesuai kebutuhan. Dalam pengelolaan air limbah domestik, sangat dibutuhkan kemampuan manajemen dan teknik. Komponen-komponen yang berinteraksi dalam pengelolaan limbah yaitu, (1) masyarakat, (2) pemerintah dan (3) pelaku usaha

Mengacu Kepada Penjelasan Umum Kelembagaan Bidang PLP yang diterbitkan oleh Direktorat Pengembangan Kesehatan Lingkungan

Permukiman Dirjen Cipta Karya tahun 2017, Bahwa konsep pengelolaan infrastruktur bidang sanitasi yang berkelanjutan dan penggunaan yang efektif membutuhkan adanya pembagian peran yang jelas antara peran regulator dan peran operator. Peran regulator adalah peran pemerintah daerah dalam menjamin terwujudnya pelayanan yang efektif sedangkan peran operator yaitu peran institusi yang menjalankan fungsi pengoperasian dan pelayanan sehari-hari. Peran regulator memberikan dukungan sumber daya yang dibutuhkan oleh operator yang memungkinkan pengelolaan pelayanan dapat dilaksanakan dengan lancar. Peran operator adalah menjalankan tugas yang diberikan dan mempertanggungjawabkan atas pengelolaan sarana. Untuk itu operator menjalankan sistem manajemen internal.

Pelaksanaan pengelolaan infrastruktur permukiman bidang Sanitasi, dapat dilakukan oleh Dinas, yang diwadahi dalam tugas fungsi bidang/seksi dan membentuk UPTD, Selain itu, dalam rangka peningkatan kinerja layanan, UPTD dapat ditingkatkan pengelolaan keuangannya dan menerapkan Badan layanan Umum Daerah. Pada tingkatan pelayanan telah dipandang perlu untuk mendukung perkembangan perekonomian daerah sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah maka dapat dibentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Sedangkan Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Pada dinas atau badan Daerah provinsi/ kabupaten/ kota dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu. Pembentukan UPTD dilaksanakan untuk meningkatkan efektifitas kelembagaan dalam mendukung tugas perangkat daerah guna membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pembentukan UPTD harus memenuhi kriteria sebagaimana diatur

dalam Permendagri No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Cabang Dinas dan UPTD.

2. UPTD Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pola pengelolaan keuangan BLUD (PPK-BLUD) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku. Fleksibilitas yang dimaksudkan meliputi: jumlah dana yang dapat dikelola langsung, pengelolaan barang, pengelolaan piutang, prumusan standar, kebijakan, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan, pengelolaan investasi, pengelolaan utang dan pengadaan barang/jasa.

3. Badan Usaha Milik Daerah

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. BUMD terdiri atas:

- a. Perusahaan Umum Daerah, adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham
- b. Perusahaan Perseroan Daerah, adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.

Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda. Pendirian BUMD bertujuan untuk:

- a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya

- b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik
- c. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pendirian BUMD didasarkan pada: kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.

Selain dari pemerintah, lembaga pengelola air limbah domestik dapat berasal dari masyarakat berupa kelompok swadaya masyarakat atau disingkat KSM adalah kelompok masyarakat yang terhimpun karena adanya kesamaan kepentingan, kebutuhan, visi, misi, dan tujuan bersama. Prinsip dasar KSM sesuai dengan sebutannya adalah kelompok masyarakat yang bergerak secara swadaya atau mandiri dengan seluruh potensi yang dimiliki dan dikembangkannya bagi pencapaian tujuan kelompok.

Dalam implementasi pembangunan sanitasi, KSM mempunyai posisi dan fungsi penting terutama difokuskan guna menjalankan pemeliharaan keberlanjutan sarana dan prasarana, pengembangan soliditas dan program kelompok yang bermanfaat dan berorientasi pada manfaat bersama bagi masa depan masyarakat yang lebih beradab dalam mengelola sanitasi

2.14. Teori Aspek Pembiayaan Dan Ekonomi Masyarakat

Balkema et al (2002) menyatakan bahwa indikator keberlanjutan yang digunakan pada sistem pengolahan air limbah domestik pada aspek ekonomi meliputi biaya investasi, operasional dan pemeliharaan termasuk di dalamnya keterjangkauan pembiayaan dan biaya tenaga kerja.

Dalam konteks pembiayaan pembangunan sarana pengolahan air limbah, kontribusi masyarakat diharapkan tetap ada baik dalam bentuk incash (uang) dan inkind (material).

Menurut Kustiah (2005), pola pembiayaan sarana pengolahan air limbah domestik yang diserahkan pada masyarakat biasanya diwujudkan dalam bentuk lahan, sambungan rumah, fasilitas di dalam rumah (jamban dan kamar mandi), dan tenaga kerja.

Sedangkan keterlibatan masyarakat dalam tahap operasional adalah kesediaan membayar iuran rutin untuk operasi dan pemeliharaan. Pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana

pengelolaan air limbah domestik bisa dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan swasta.

Pola pembiayaan pembangunan infrastruktur sanitasi bisa melalui berbagai sumber pembiayaan diantaranya adalah:

a. Pembiayaan Pemerintah

Pembiayaan pemerintah melalui APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi dan APBN

b. Pembiayaan Non Pemerintah

Pembiayaan non pemerintah bisa melalui: (1). Corporate Social Responsibility (CSR) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri BUMN Nomor 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, (2). Kerjasama Pemerintah dengan swasta sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2010 dan kemudian diubah kembali dengan Peraturan Presiden nomor 56 tahun 2011 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, (3). Sumber pendanaan non-pemerintah potensial lainnya yang dapat diakses didaerah adalah sumber-sumber dari perusahaan atau lembaga non-pemerintah lainnya yang peduli terhadap sanitasi permukiman, seperti: LSM, Hotel, Restoran, Bank/Lembaga Keuangan, Perguruan Tinggi, Partai Politik, Asosiasi Profesi

c. Masyarakat

Pembiayaan dari masyarakat dalam bentuk kegiatan fisik dan non fisik yang mendukung kegiatan utama

2.15. Teori Terkait Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik diharapkan muncul mulai tahap perencanaan, pembangunan hingga tahap operasional dan pemeliharaan. Dalam tahap perencanaan, masyarakat diharapkan terlibat dalam setiap pengambilan keputusan diantaranya dalam pemilihan teknologi dan pemilihan lokasi. Peran serta masyarakat pada tahap pembangunan terlihat dari bentuk kontribusi yang diberikan berupa tenaga maupun makanan yang diberikan pada saat konstruksi sedang berlangsung. Sedangkan

keterlibatan masyarakat dalam tahap operasional dan pemeliharaan adalah kesediaan membayar iuran rutin untuk biaya oprasi dan pemeliharaan.

Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik dapat secara individual maupun Kelompok Swadaya Masyarakat atau sebutan lain yang sejenis.

Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik sistem setempat individu dan komunal sebagai berikut :

- a) Melakukan pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
- b) memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di lokasi;
- c) memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada kelompok masyarakat pengelola air limbah domestik komunal; dan
- d) mengawasi kinerja kelompok masyarakat pengelola air limbah domestik komunal.

Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat sebagai berikut :

- a) melakukan pengelolaan air limbah domestik sesuai Norma, Standar. Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku;
- b) memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di daerah;
- c) memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah atau pengelola air limbah domestik yang mendapat ijin;
- d) mengawasi kinerja Pemerintah Daerah dan pengelola dalam pengelolaan air limbah domestik.

2.2. Kajian Asas/Prinsip Penyusunan Naskah Akademik

2.2.1. Asas Pembentukan Perundang-Perundangan

Pembentukan Peraturan Daerah yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 5 Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- b. Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak di capai;
- c. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh

lembaga/ pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang;

- d. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan;
- e. Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan eektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis;
- f. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- g. Kejelasan rumusan, yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
- h. Keterbukaan, yaitu bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan;

Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan materi muatan peraturan perundang-undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas Pengayoman, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
- b. Asas Kemanusiaan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;

- c. Asas Kebangsaan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistic (kebhinenekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Asas Kekeluargaan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- e. Asas Kenusantaraan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
- f. Asas Bhineka Tunggal Ika, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- g. Asas Keadilan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa terkecuali;
- h. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status social;
- i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
- j. Asas Keseimbangan, keserasian, dan Keselarasan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara;

- k. Asas-Asas Lain Sesuai dengan Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang Bersangkutan, antara lain dalam hukum pidana, misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah, serta dalam hukum perdata misalnya, dalam hukum perjanjian antara lain asas kesepakatan, kebebasan berkontrak dan itikad baik.

Dalam upaya pengelolaan air limbah domestik aspek peraturan perundang-undangan merupakan aspek yang penting sebagai acuan normatif dalam pengelolaan air limbah domestik. Terkait dengan regulasi yang secara khusus mengatur pengelolaan air limbah domestik, ditingkat nasional belum ada, namun ada beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan. Di Kota Tangerang hingga saat ini belum ada peraturan yang mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik. Aspek hukum dan peraturan diidentifikasi sebagai salah satu dari sejumlah aspek yang perlu didorong untuk menciptakan lingkungan yang sehat untuk mencapai penatalaksanaan air limbah domestik yang lebih baik. Untuk pengelolaan air limbah domestik diperlukan perhatian terhadap tiap-tiap bagian proses penatalaksanaannya:

- a) perencanaan dan pengembangan program;
- b) perancangan;
- c) pembangunan;
- d) operasional dan pemeliharaan; dan
- e) pemantauan.

2.2.2. Asas Penyelenggaraan

Pembentukan peraturan daerah merupakan manifestasi kewenangan yang diserahkan kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk menjalankan hak dan kewajibannya. Dalam pembentukannya telah ditetapkan serangkaian asas meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan serta keterbukaan. Semua parameter tersebut tentunya bertujuan agar konsep otonomi daerah berjalan pada jalur yang telah ditetapkan, semakin mendekatkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat dan yang terpenting tidak mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan mengandung makna bahwa pembentukan peraturan daerah harus didasarkan pada pembagian urusan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-Undang lain yang mengatur mengenai pembagian urusan di bidang tertentu (seperti peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan, kehutanan dsb).

Materi muatan untuk menampung kondisi khusus daerah; bermakna bahwa peraturan daerah sebagai peraturan yang mengagregasi nilai-nilai masyarakat di daerah yang berisi materi muatan nilai-nilai yang diidentifikasi sebagai kondisi khusus daerah. penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi bermakna bahwa secara yuridis pembentukan perda bersumber kepada Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan kata lain pembentukan Peraturan Daerah harus berdasarkan pendelegasian dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Asas Materi muatan merupakan hal yang sangat penting untuk difahami oleh pembentuk peraturan daerah, asas materi muatan yang tepat juga sangat bermanfaat sebagai parameter dalam menuangkan isi peraturan daerah, kekeliruan pemahaman terhadap materi muatan dimaksud dapat mengakibatkan tumpang tindihnya antara materi muatan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Ketaatan dalam pemenuhan serangkaian asas pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk asas materi muatan yang tepat diharapkan dapat menjadikan peraturan daerah yang implementatif dan memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat di daerah.

2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.

2.3.1. Gambaran Umum Kota Tangerang

Secara Geografis Kota Tangerang terletak di wilayah barat laut Provinsi Banten dan berada di sisi utara Pulau Jawa. Secara astronomis, kota ini terletak 106°33'-106°44' Bujur Timur (BT) dan 6°05'-6°15' Lintang Selatan (LS). Kota Tangerang mempunyai luas sebesar ±153,9 km². Kota ini berbatasan dengan Kabupaten Tangerang di sebelah Barat dan Utara, dengan Kota Tangerang Selatan di sisi Selatan, dan dengan DKI Jakarta di sebelah Timur.^{[6][7]} Kota Tangerang dilintasi oleh salah satu sungai terbesar di barat Pulau Jawa yaitu Sungai Cisadane. Sungai ini merupakan bagian dari identitas Kota Tangerang yang tak dapat dipisahkan. Hulu sungai ini terletak di lereng Gunung Salak dan Gunung Pangrango, Bogor.

Secara topografi, Kota Tangerang sebagian besar berada pada ketinggian 10-30 m di atas permukaan laut (dpl), alias secara keseluruhan wilayahnya berada di dataran rendah. Bagian utara kota ini (meliputi sebagian besar Kecamatan Benda) memiliki ketinggian rata-rata 10 mdpl, sedangkan bagian selatan Kota Tangerang mempunyai ketinggian 30 mdpl. Selanjutnya, Kota Tangerang mempunyai tingkat kemiringan tanah 0-3% dan sebagian kecil (yaitu di bagian selatan kota) kemiringan tanahnya antara 3%-8% berada di Kelurahan Parung Serab, Kelurahan Paninggilan Selatan dan Kelurahan Cipadu Jaya

Secara administratif Kota Tangerang terdiri dari 13 kecamatan dan 104 kelurahan dengan jumlah penduduk pada tahun 2019 sebesar 1.771.092 jiwa dan luas wilayah 164,55 km² dengan kepadatan 10.763 /km². Sedangkan batas wilayah administrasi Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Sepatan (Kabupaten Tangerang)
- Sebelah Selatan : Kecamatan Curug (Kabupaten Tangerang), Kecamatan Serpong, dan Kecamatan Pondok Aren (Kota Tangerang Selatan)
- Sebelah Timur : Provinsi DKI Jakarta
- Sebelah Barat : Kecamatan Pasar Kemis dan Kecamatan Cikupa (Kabupaten Tangerang).

Jumlah penduduk Kota Tangerang terus meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Cipondoh karena memang diperuntukkan bagi kawasan perumahan, sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat di Kecamatan Benda, hal ini disebabkan karena sebagian wilayah dari kecamatan Benda berfungsi untuk kawasan bandara.

Berdasarkan BPS Kota Tangerang (2020) Penduduk Kota Tangerang tahun 2019 sebanyak 1.771.092 jiwa yang terdiri atas 893.950 jiwa penduduk laki-laki dan 877.142 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2018, penduduk Kota Tangerang mengalami pertumbuhan sebesar 1,6 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2019 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 101,92%. Sedangkan kepadatan penduduk di Kota Tangerang tahun 2019 mencapai 10.763 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 13 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Ciledug dengan kepadatan sebesar 15.567 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Neglasari sebesar 7.162 jiwa/km².

Letak Kota Tangerang tersebut sangat strategis karena berada di antara Ibukota Negara DKI Jakarta dan Kabupaten Tangerang. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pengembangan Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi), Kota Tangerang merupakan salah satu daerah penyangga Ibukota Negara DKI Jakarta.

Posisi Kota Tangerang tersebut menjadikan pertumbuhannya pesat. Pada satu sisi wilayah Kota Tangerang menjadi daerah limpahan berbagai kegiatan di Ibukota Negara DKI Jakarta. Di sisi lain Kota Tangerang dapat menjadi daerah kolektor pengembangan wilayah Kabupaten Tangerang sebagai daerah dengan sumber daya alam yang produktif.

Pesatnya pertumbuhan Kota Tangerang dipercepat pula dengan keberadaan Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang sebagian arealnya termasuk ke dalam wilayah administrasi Kota Tangerang. Gerbang perhubungan udara Indonesia tersebut telah membuka peluang bagi pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa secara luas di Kota Tangerang.

Kota Tangerang yang terbentuk pada tanggal 28 Februari 1993 berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1993, secara geografis terletak pada 106°36' – 106°42' Bujur Timur (BT) dan 6°06' – 6°13' Lintang Selatan

(LS), dengan luas wilayah 181,818 Km² (termasuk luas Bandara Soekarno-Hatta sebesar 19,69 km²).

Dengan posisi Kota Tangerang yang ada diantara Ibu Kota Negara DKI Jakarta dan Kabupaten Tangerang akan semakin mempercepat pertumbuhan dan kepadatan penduduk serta tingginya aktivitas perkotaan yang berakibat pada semakin cepatnya pertumbuhan air limbah domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Pertumbuhan air limbah domestik ini kalau tidak terkelola dengan baik akan banyak mencemari air. Limbah di kota Tangerang dapat dikelola sebelum dibuang ke lingkungan. Kajian ini difokuskan pada sistem pengelolaan air limbah domestik baik dari aspek peraturan dan kebijakan, kelembagaan, persepsi dan partisipasi masyarakat aspek, pembiayaan dan aspek teknologi.

2.3.2. Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Tangerang

Pemerintah Kota Tangerang telah menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagai acuan dalam perencanaan, pengelolaan dan pengembangan pembangunan air limbah domestik sebagaimana yang tertuang dalam Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Tangerang sebagai berikut:

- a) Memperkuat lembaga regulator pengelolaan air limbah domestik dan Pembentukan Lembaga operator
- b) Meningkatkan akses pelayanan sarana prasarana air limbah domestik bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
- c) Meningkatkan Pelayanan penyedotan dan pengolahan lumpur tinja melalui: Peningkatan kapasitas armada, Peningkatan kapasitas dan jaringan IPLT serta menambah kapasitas dan sambungan pipa pada IPAL terbangun agar jumlah KK yang terlayani dapat bertambah
- d) Pengembangan prasarana air limbah berbasis masyarakat
- e) Memaksimalkan pemanfaatan media milik pemerintah sebagai sarana komunikasi, promosi, penyuluhan, ataupun iklan layanan masyarakat mengenai pengelolaan air limbah domestik
- f) Meningkatkan kesadaran penggunaan tangki septik suspek aman
- g) Meningkatkan ketersediaan pendanaan di luar APBD Kota Kota Tangerang untuk pengembangan air limbah Domestik
- h) Menggalang investor untuk membuat IPAL dan IPLT

- i) Pengembangan IPAL terpusat skala kawasan pada daerah-daerah prioritas
- j) Membuat aturan yang lebih ketat terhadap pencemaran air limbah domestik
- k) Menerapkan Reward terhadap masyarakat yang berjasa dalam keterlibatannya mengurangi pencemaran air limbah domestik
- l) Menerapkan *Punishment* terhadap mereka yang mencemari lingkungan

2.3.3. Kondisi Eksisting Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Tangerang

Secara kelembagaan pengelolaan air limbah domestik di Kota Tangerang saat ini merupakan tugas Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang, Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan oleh Bidang Air Minum dan Air limbah. Belum dilakukan pemisahan antara fungsi regulator dengan fungsi operator.

Kondisi sarana dan prasarana air limbah domestik serta cakupan layanan yang dimiliki oleh Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

1. IPAL Kawasan 2 Unit yaitu: IPAL Tanah Tinggi dan IPAL Perumnas Karawaci I. Kapasitas IPAL Tanah Tinggi mebcapai 2,30 m³/jam dan saat ini melayani sekitar 2.758, sedangkan IPAL Perumnas Karawaci I terdiri atas 8 (delapan) kolam oksidasi dengan cakupan pelayanan keseluruhan 7.932 sambungan rumah (KK). keduanya sampai saat ini masih berfungsi dan diopersikan oleh Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kota Tangerang
2. IPAL Komunal sebanyak 58 unit tersebar Di Kota Tangerang, di bangun dan dikelola Pemerintah Kota tangerang sebanyak 35 unit, di bangun serta di kelola oleh pengembang/developer sebanyak 23 unit.
3. IPLT sebanyak 1 unit berlokasi di Jalan Bawang Kelurahan Cibodasari Kecamatan Cibodas dengan kondisi masih beroperasi, IPLT Bawang mempunyai luas lahan 9.533 m² dan luas bangunan 2.244 m², dengan kapasitas pengolahan 70 m³/hari.
4. Untuk kendaraan angkutan tinja sebanyak 13 unit dan masih dioperasikan yaitu: 6 unit tahun 2011, 3 unit tahun 2006, 3 unit tahun 2000 dan 1 unit tahun 1996, kapasitas angkut masing-masing truk tinja tersebut adalah 4 m³

Adapun model sarana, lokasi, kapasitas dan cakupan layanan masing-masing sarana prasarana air limbah domestik Kota Tangerang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kota Tangerang, saat ini Kota Tangerang terdapat IPAL komunal yang tersebar di 7 (tujuh) kompleks perumahan dengan kapasitas total untuk melayani 618 KK, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2.

Cakupan Pelayanan IPAL Komunal Kota Tangerang

Wilayah IPAL	Lokasi		Kapasitas (m ³ /hari)	cakupan Layanan (KK)
	Kelurahan	Kecamatan		
Perumahan Ciledug Indah	Pedurenan	Karang Tengah	17	40
Perumahan Pondok Surya	Karang Tengah	Karang Tengah	398,5	40
Perumahan P & K	Cipondoh	Cipondoh	393	190
Perumahan Buana Permai	Cipondoh	Cipondoh	350,5	43
Perumahan Pinang Griya	Pinang	Pinang	300	40
Perumahan Bugel Mas Indah	Bugel	Karawaci	206,5	208
Perumahan Benua Indah	Pabuaran Tumpeng	Karawaci	171,3	48

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman Kota Tangerang, 2021.

Untuk melayani penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja dari tangki septik digunakan armada truk tinja dengan tarif penyedotan lumpur tinja sebesar Rp 40.000,00/m³ atau Rp 120.000,00/rit.

Lumpur tinja yang disedot dan diangkut oleh truk tinja kemudian diolah di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). IPLT yang masih dimanfaatkan hingga saat ini di Kota Tangerang adalah IPLT Bawang. IPLT Bawang terletak di Jalan Bawang Kelurahan Cibodasari Kecamatan Cibodas. IPLT Bawang mulai dioperasikan tanggal 23 November 1999. Pengelolaan IPLT Bawang saat ini berada dibawah Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kota Tangerang. IPLT Bawang mempunyai luas lahan 9.533 m² dan luas bangunan 2.244 m², dengan kapasitas pengolahan 70 m³/hari. Lumpur tinja dari truk tinja dimasukkan ke dalam *imhoff tank* yang kemudian dialirkan ke dalam kolam oksidasi, kolam fakultatif dan kolam maturasi. Penyaluran dari masing-masing kolam dengan pengaliran secara gravitasi. *Effluent* dialirkan ke anak sungai terdekat.

Prasarana pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat (*offsite*) berskala kota/kawasan yang masih di manfaatkan di Kota Tangerang hingga saat ini adalah IPAL Tanah Tinggi dan IPAL Perumnas Karawaci I.

IPAL Tanah Tinggi terletak di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang. IPAL Tanah Tinggi dibangun oleh Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum pada tahun 1981-1982. Pembangunan IPAL Tanah Tinggi ini sebagian dibiayai dari dana pinjaman dari pemerintah Belanda dan sebagian lagi dari dana APBN. Pada awalnya IPAL Tanah Tinggi dioperasikan oleh Dinas Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Jawa Barat hingga tahun 1993. Sejak tahun 1993 tanggung jawab pengelolaan dialihkan ke PDAM Kabupaten Tangerang. Pada tahun 2002 terbentuk Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Tangerang sehingga sejak saat itu pengelolaan IPAL Tanah Tinggi ini dialihkan ke Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Tangerang. Sejak tahun 2009 hingga saat ini, Dinas Perumahan dan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pemeliharaan IPAL Tanah Tinggi ini. IPAL Tanah Tinggi menggunakan sistem *oxidation ditch/aerated lagoon* yang dilengkapi dengan 1 (satu) unit *clarifier* (bak pengendap), *sludge thickener* dan bak pengering lumpur (*sludge drying bed*). Kapasitas IPAL Tanah Tinggi mencapai 2,30 m³/jam dan saat ini melayani sekitar 2.758 sambungan rumah (KK). Effluents dari IPAL dialirkan ke saluran (Mookervaart) dan digunakan sebagai sarana irigasi teknik persawahan.

Daerah pelayanan IPAL Tanah Tinggi mencakup: Kelurahan Sukasari (Kecamatan Tangerang) sebanyak 1.554 sambungan rumah (KK) dan Kelurahan Babakan (Kecamatan Tangerang) sebanyak 1.204 sambungan rumah (KK). Jaringan pipa air buangan (*riool/sewerage*) menuju ke instalasi pengolahan di Kelurahan Sukasari sepanjang 20,9 km yang dilengkapi dengan 525 *manhole*, sedangkan di Kelurahan Babakan sepanjang 1,8 km yang dilengkapi dengan 62 *manhole* dan 12 *interceptor*. Dari setiap kelurahan, air limbah domestik ditampung dalam bak penampungan dan dipompa ke instalasi pengolahan. Jarak rumah pompa ke instalasi pengolahan adalah 1,5 km. Terdapat 3 unit pompa pada dua rumah pompa untuk mengalirkan air limbah domestik dari daerah pelayanan ke instalasi pengolahan. Dua pompa di Kelurahan Sukasari yang dilengkapi dengan saringan kasar dan yang lain di Kelurahan Babakan.

Tahap pertama proses pengolahan air limbah domestik di IPAL Tanah Tinggi adalah pengolahan biologis di dalam kolam aerasi dengan menggunakan 2 (dua) mesin aerator untuk menyuplai kebutuhan oksigen di dalam kolam tersebut. Setelah melalui proses pengolahan biologis di

dalam kolam aerasi, air limbah tersebut masuk ke dalam bak pengendap melalui pipa di bawah bangunan bak pengendap. Di dalam bak pengendap tersebut mengalami proses pengendapan, dimana air yang bersih mengalir ke bak *effluent* melalui *v-notch* yang berada di tepi bak pengendap, dan sebagian lumpurnya mengendap dipompa oleh pompa lumpur ke kolam aerasi dan yang sebagian lagi di pompa ke *sludge thickener* untuk diteruskan menuju *sludge drying bed*. Air yang terkandung dalam lumpur yang berada di *sludge drying bed* dipompa kembali menuju ke kolam aerasi untuk diolah kembali. Di dalam bak *effluent* diberi ikan untuk indikator pencemaran, bila ada salah satu ikan mati di dalam bak *effluent* tersebut, maka air yang telah diolah tidak boleh dibuang ke badan air terdekat dan harus diolah kembali.

IPAL Perumans Karawaci I terdapat di Perumahan Karawaci I yang dibangun oleh Perum Perumnas pada tahun 1978-1979 bersamaan dengan pembangunan kawasan perumahan Perumnas Karawaci I tersebut. Pada awal pembangunannya, pengelolaan IPAL Perumnas Karawaci I ini dilakukan oleh developer perumahan. Pada tahun 1985 tanggung jawab operasional dan pemeliharannya dialihkan ke Pemerintah Kabupaten Tangerang. Pada saat Pemerintah Kota Tangerang di bentuk pada tahun 1993, tanggung jawab pengelolaan sistem ini dialihkan dari Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada Pemerintah Kota Tangerang. Saat ini Pengelolaan dan Pemeliharaan Limbah Domestik IPAL Perumnas Karawaci I menjadi tanggungjawab Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang

IPAL Perumnas Karawaci I terdiri atas 8 (delapan) kolam oksidasi dengan cakupan pelayanan keseluruhan 7.932 sambungan rumah (KK). Penyaluran dari masing-masing rumah dengan menggunakan sistem perpipaan terpisah dan pengaliran secara gravitasi.

Adapun cakupan pelayanan IPAL Perumnas Karawaci I mencakup empat kelurahan dengan tiga kecamatan dengan KK terlayani sebanyak 7.932 KK. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.3

Tabel 2.3.

Cakupan Pelayanan IPAL Perumnas Karawaci I

Nama Kolam Oksidasi	Lokasi		Teknologi yang Digunakan	Kapasitas (m ³ /hari)	cakupan Layanan (KK)
	Kelurahan	Kecamatan			
Kolam Oksidasi Kecipir	Cibodasari	Cibodas	Fisika	17	68
Kolam Oksidasi Pandan	Cibodasari	Cibodas	Fisika	398,5	1.594
Kolam Oksidasi Karang	Karawaci Baru	Karawaci	Fisika	393	1.572
Kolam Oksidasi Cemara	Karawaci Baru	Karawaci	Fisika	350,5	1.402
Kolam Oksidasi Gede	Cibodasari	Cibodas	Fisika	300	468
Kolam Oksidasi Mujaer	Cibodasari	Cibodas	Fisika	206,5	826
Kolam Oksidasi Wijaya Kusuma	Nusa Jaya	Karawaci	Fisika	171,3	600
kolam Oksidasi Bawang	Cibodasari	Cibodas	Fisika	355,8	1.402

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman Kota Tangerang, 2021.

Sebaran lokasi dan cakupan sarana prasarana air limbah domestik Kota Tangerang baik yang di bangun dan dikelola oleh Pemda Kota Tangerang maupun yang dibangun oleh swasta dapat dilihat pada tabel 2.4 dan tabel 2.5

Tabel. 2.4

Sarana dan Pra Sarana Air Limbah Domestik Yang Dibangun oleh Pemkot Tangerang

No	Jenis dan Nama	Lokasi		Cakupan Layanan (KK)
		Kelurahan	Kecamatan	
1	IPAL Perumahan Ciledug Indah	Pedurenan	Karang Tengah	40,00
2	IPAL Perumahan Pondok Surya	Karang Tengah	Karang Tengah	40,00
3	IPAL Perumahan P & K	Cipondoh	Cipondoh	190,00
4	IPAL Perumahan Buana Permai	Cipondoh	Cipondoh	43,00
5	IPAL Perumahan Pinang Griya	Pinang	Pinang	40,00
6	IPAL Perumahan Bugel Mas Indah	Bugel	Karawaci	208,00
7	IPAL Perumahan Benua Indah	Pabuaran Tumpeng	Karawaci	48,00
8	IPAL Cipondoh Makmur	Cipondoh	Cipondoh	40,00
9	IPAL Ciledug Indah I, Pedurenan	Pedurenan	Karang Tengah	40,00
10	MCK++ Kecamatan Karang Tengah	Parung Jaya	Karang Tengah	70,00
11		Pondok Bahar	Karang Tengah	60,00
12	MCK++ Kecamatan Tangerang	Tanah Tinggi	Tangerang	40,00
13	MCK++ Kecamatan Karawaci	Bojong Jaya	Karawaci	40,00
14		Sumur Pancing	Karawaci	40,00
15	MCK++ Kecamatan Batuceper	Batuceper	Batuceper	50,00
16	IPAL Tanah Tinggi	Babakan	Tangerang	1.204,00
17		Sukasari	Tangerang	1.554,00
18	Kolam Oksidasi Kecipir	Cibodasari	Cibodas	68,00
19	Kolam Oksidasi Pandan	Cibodasari	Cibodas	1.594,00
20	Kolam Oksidasi Karang	Karawaci Baru	Karawaci	1.572,00
21	Kolam Oksidasi Cemara	Karawaci Baru	Karawaci	1.402,00
22	Kolam Oksidasi Gede	Cibodasari	Cibodas	468,00
23	Kolam Oksidasi Mujaer	Karawaci Baru	Karawaci	826,00
24	Kolam Oksidasi Wijaya Kusuma	Nusa Jaya	Karawaci	600,00
25	Kolam Oksidasi Bawang (IPLT)	Cibodasari	Cibodas	1.402,00
26	IPAL Cimone	Cimone	Karawaci	14,00
27	IPAL Cipondoh	gondrong, kenanga, poris plawad utara	cipondoh	22,00
28	IPAL Benda	pajang	Benda	22,00
29	IPAL Batu Ceper	Poris Gaga Baru, Poris Gaga	Batu Ceper	20,00
30	IPAL Komunal Kecamatan Jatiuwung		Jatiuwung	15,00
31	IPAL Komunal Kecamatan Karawaci	sumur pancing, margasari, bugel	Karawaci	16,00
32	IPAL Komunal Kecamatan Cibodas (Silpa DAK)	panungangan barat	Cibodas	16,00
33	IPAL Komunal Kecamatan Neglasari (Silpa DAK)	karang sari	Neglasari	21,00
34	IPAL Komunal Kelurahan Kedaung Baru		Neglasari	19,00
35	IPAL Komunal Kelurahan Pasir Jaya		Jatiuwung	17,00
36	IPAL Komunal Kelurahan Selapajang Jaya		Neglasari	19,00
			Jumlah	11.880,00

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman Kota Tangerang, 2021.

Tabel. 2.5

Sarana dan Pra Sarana Air Limbah Domestik Yang Dibangun Swasta

No	Jenis dan Nama	Lokasi		Cakupan Layanan (KK)
		Kelurahan	Kecamatan	
1	Spring Wood	Panunggangan	Pinang	1.343,00
2	Rusun Poris 88	Poris Gaga Baru	Batu Ceper	592,00
3	Saumata Apartement	Kunciran	Pinang	383,00
4	Ayodhya	Kelapa Indah	Tangerang	11.348,00
5	Apartement Citara	Karang Tengah	Karang Tengah	1.367,00
6	PT. Perkasa Lestari Permai	Neglasari	Neglasari	1.391,00
7	Sky Lounge Taman Sari	Karang Sari	Neglasari	550,00
8	Victoria Square	Cimone	Karawaci	3.153,00
9	The Rest Dipuri	Karang Mulya	Karang Tengah	1.171,00
10	PT. Sool Marina Property Indon	Gandasari	Jatiuwung	1.123,00
11	Tree Park	Cikokol	Tangerang	3.420,00
12	GWR	Panunggangan Utara	Pinang	1.198,00
13	Annova Living	Sukasari	Tangerang	704,00
14	PT. Wahana Agung Indonesia	Keroncong	Jatiuwung	1.910,00
15	Metro Garden	Pondok Jaya & Pondok Pucung	Karang Tengah	649,00
16	Palm Regency	Pinang	Pinang	1.138,00
17	Umira City	Sangiang Jaya	Periuk	4.530,00
18	Green Cleosa	Sudimara Barat	Ciledug	1.284,00
19	Apartement Alam Sutera	Panunggangan	Pinang	1.292,00
20	Smith Soho - Office	Kunciran	Pinang	560,00
21	The Lana Apartement	Panunggangan Timur	Pinang	496,00
22	Pasific Garden	Panunggangan Timur	Pinang	612,00
23	One Valvet	Panunggangan Timur	Pinang	670,00
			Jumlah	40.884,00

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman Kota Tangerang, 2021.

Pada teknis dan opsional sistem pengolahan air limbah Kota Tangerang secara garis besar terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sistem setempat *onsite* dan sistem terpusat *offsite*. Pada sistem *onsite*, input yang berupa *black water* ditampung dalam tangki septik individual/komunal kemudian dibawa oleh truk tinja untuk diolah di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Bawang. Sedangkan input yang berupa *grey water* dari setiap rumah tangga ditampung sementara dalam kolam IPAL sederhana. Hingga saat ini terdapat dua IPAL skala kawasan yang digunakan di Kota Tangerang yaitu IPAL Tanah Tinggi dan IPAL Perumnas Karawacil.

IPLT bawang memiliki 8 buah kolam oksidasi yang tersebar di 7 perumahan (IPAL kumunal) dan 1 kolam terpusat di lokasi IPLT Jl. Bawang Kelurahan Cibodasari Kecamatan Cibodas. Menurut data Memodandum Program Sanitasi Kota Tangerang pada 2016 sebanyak 396,44 m³/hari lumpur tinja dan 198.218,30 m³/hari limbah domestik yang dihasilkan oleh 1.846.755 jiwa penduduk Kota Tangerang. Sistem

IPLT bawang terdiri dari beberapa unit pengolahan antara lain: (1). Imhofftank, (2). Kolam fakultatif, (3). Kolam oksidasi, (4). Kolam maturasi

IPAL Tanah Tinggi terletak di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang. Saat ini, IPAL ini dikelola oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang. Kapasitas pengolahan sebesar 675 m³/hari, dengan melayani 2.758 rumah/KK yang terdiri dari 1.554 rumah/KK Kelurahan Sukasari Kecamatan Tangerang dan 1.204 rumah/KK Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang. Sistem IPLT Bawang terdiri dari beberapa unit pengolahan antara lain: (1). *Aerated lagoon* (63m²), (2). Bak Sedimentai (346m²), (3). *Sludge thickener* (9m²), (4). Bak pengering lumpur.

Di Kota Tangerang telah banyak dikembangkan program kegiatan untuk mendukung pengelolaan air limbah domestik. Salah satu program/kegiatan berbasis masyarakat yang telah dilaksanakan adalah program Kampung Hijau yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang. Salah satu kegiatan dalam program Kampung Hijau yang terkait dengan pengelolaan air limbah domestik adalah pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sederhana. Kemudian program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM), sebuah program pemberdayaan masyarakat melalui pemecuan yang mendorong perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Program-program ini dilaksanakan dengan target stop buang air besar sembarangan (BABS) 100% untuk seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Tangerang.

Masyarakat di Kota Tangerang sebagian besar telah memanfaatkan WC sebagai tempat Buang Air Besar (BAB), Cakupan masyarakat yang belum mengakses WC hanya 0,98% dari jumlah rumah tangga. Menurut data Dinas Kesehatan Kota Tangerang seluruh kelurahan di kota tangerang telah terverifikasi 100% stop BABS.

Pada aspek keuangan ketersediaan anggaran daerah /APBD Kota Tangerang untuk pengelolaan air limbah domestik cukup baik, hal ini bisa dilihat dari dianggarkannya biaya operasional dan kegiatan pengelolaan air limbah domestik sebesar Rp. 6.000.000.000 (enam milyar rupiah) dalam setiap tahun

Pada aspek peran serta masyarakat di Kota Tangerang kesadaran masyarakat dalam pengelolaan limbah domestik sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari cakupan sanitasi dan pelayanan pengelolaan limbah domestik dengan jumlah KK belum terlayani hanya sebanyak 0,98% dari

total KK sebanyak 424. 633. Peran serta masyarakat dalam upaya perbaikan lingkungan di permukiman khususnya sanitasi terlihat dengan adanya kerja bakti/gotong royong seperti pembersihan saluran air limbah pada pemukiman, pembersihan MCK umum dan lain-lain. Selain dalam hal teknis operasional dan keuangan, peluang Kota Tangeranglainnya dalam bidang pengelolaan air limbah domestik yaitu dalam aspek pelibatan masyarakat dan pelibatan sektor swasta. Ketersediaan kader, dan kelompok masyarakat peduli lingkungan serta swasta khususnya developer yang saat ini telah ada di Kota Tangerangmerupakan peluang yang sebetulnya dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan air limbah domestik

Dari aspek regulasi atau peraturan perundangan, pengelolaan air limbah domestik di Kota Tangerang belum adanya peraturan yang di buat oleh Pemerintah Daerah terkait dengan pengelolaan air limbah domestik.

2.3.4. Permasalahan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Dalam hal pengelolaan air limbah domestik di Kota Tangerang masih banyak di temukan masalah dan kendala yang harus dicarikan solusinya agar pengelolaan air limbah domestik di Kota Tangerang dapat berjalan secara optimal. Dari hasil identifikasi permasalahan mendesak pengelolaan air limbah domestik Kota Tangerang, sebagaimana yang tertuang dalam Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Tangerang Tahun 2014, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Belum terpisahnya fungsi regulator dan operator lembaga pengelola air limbah domestik.
- b. Belum ada Perda yang secara khusus mengatur pengelolaan air limbah domestik.
- c. Masih terdapat 2% rumah tangga (5.095 KK) yang tidak memiliki jamban keluarga dan tidak memiliki akses terhadap MCK umum.
- d. Masih terdapat 8% rumah tangga yang menyalurkan air limbah tinja ke drainase/kolam/sawah/sungai.
- e. Masih terdapat 11% rumah tangga yang menyalurkan air limba tinja ke cubluk/lubang tanah.
- f. Tingkat pelayanan eksisting IPLT Bawang baru mencapai 18,24% terhadap total volume timbulan lumpur tinja per hari.
- g. Tingkat pelayanan eksisting truk tinja baru mencapai 20,32% terhadap total volume timbulan lumpur tinja per hari.

- h. Cakupan layanan eksisting sistem terpusat (IPAL Tanah Tinggi dan Kolam Oksidasi Perumnas Karawaci I) baru mencapai 2,06% terhadap total penduduk.
- i. Data jaringan dan kapasitas eksisting IPAL Tanah Tinggi dan Kolam Oksidasi Perumnas Karawaci I belum *update*.
- j. Volume timbulan air limbah domestik dan timbulan lumpur tinja semakin meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan pertumbuhan penduduk.
- k. Ketersediaan lahan untuk pengembangan sarana prasarana air limbah domestik semakin terbatas seiring dengan peningkatan jumlah dan kepadatan penduduk.
- l. Terdapat 47,62% masyarakat yang masih menggunakan cubluk dan sejenisnya ataupun tangki septik suspek tidak aman.
- m. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk melakukan praktik pengurusan tangki septik secara berkala 1-3 tahun sekali (hanya 26,5% masyarakat).
- n. Belum terbentuknya lembaga pengelola air limbah domestik di tingkat masyarakat.
- o. Belum berjalannya penggunaan media komunikasi oleh Pemerintah Kota untuk mendukung pengelolaan air limbah domestik.
- p. Masih rendahnya tingkat partisipasi swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.
- q. Pendapatan daerah yang berasal dari retribusi penyedotan kakus masih relatif kecil untuk dapat membiayai pengelolaan air limbah domestik, dengan proporsi pendapatan retribusi terhadap pendanaan rata-rata hanya 14,46% per tahun.

1. Aspek Kelembagaan

Beberapa permasalahan dalam pengelolaan air limbah domestik di Kota Tangerang yaitu belum ada UPT (Unit Pelaksana Teknis) khusus yang mengelola air limbah domestik di Kota Tangerang. Pengelolaan air limbah domestik saat ini masih bergabung dengan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang.

Secara kelembagaan Kebijakan mengenai pengelolaan air limbah domestik di Kota Tangerang saat ini merupakan tugas Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang, Selanjutnya berdasarkan analisa kelembagaan yang memiliki kepentingan terhadap pengelolaan air limbah domestik di Kota Tangerang adalah Dinas PUTR Kota Tangerang,

hal ini sesuai Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang kodifikasi, nomenklatur dan koderekening pengelolaan keuangan daerah.

Selain Pemerintah Daerah, Di Kota Tangerang sudah ada lembaga masyarakat/kelompok masyarakat maupun swasta yang ikut dalam pengelolaan air limbah domestik.

2. Aspek pelayanan

Pengelolaan air limbah domestik di Kota Tangerang sudah berjalan namun belum optimal, hal ini dikarenakan prasarana dan sarana yang dimiliki pemerintah daerah masih sangat terbatas salah satunya berupa fasilitas pengolahan air limbah domestik secara komunal di beberapa permukiman strategis dan padat penduduk belum tersedia karena lahan dan keterbatasan anggaran. Kondisi IPAL/IPLT yang ada belum optimal menangani air limbah domestik yang dihasilkan oleh penduduk. sehingga cakupan pelayanan air limbah domestik di Kota Tangerang belum dapat menjangkau semua wilayah.

3. Aspek Teknis dan Operasional

Pada saat ini sistem pengolahan air limbah Kota Tangerang secara garis besar terbagi menjadi 2 yaitu sistem setempat *onsite* dan sistem terpusat *offsite*. secara teknis dan operasional dijalankan oleh kepala seksi yang membidangi air limbah domestik pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang dengan bantuan personil sopir dan operator sedot tinja. Dengan kondisi sarana dan prasana yang ada saat ini belum mampu melayani semua penduduk dan tempat atau kegiatan yang menghasilkan air limbah domestik.

Dialain pihak pada sistem *onsite*, input yang berupa *black water* ditampung dalam tangki septik individual/komunal duraiakan menggunakan teknologi bakteri pengurai, Sedangkan input yang berupa *grey water* dari setiap rumah tangga ditampung sementara dalam kolam IPAL sederhana, sedangkan lumpur tinja belum dilakukan pengangkutan dan pengolahan di IPLT.

Berdasarkan informasi dari Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang, secara teknis penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja ke IPLT belum terjadwal dan sering terjadi masyarakat melalui sambungan telpon meminta untuk dilakukan penyedotan dan pengerukan lumpur tinja dari septik tank, hal ini diakibatkan karena septik tank yang dimiliki masyarakat tidak standar sehingga mengalami

kebocoran. padahal belum waktunya untuk dilakukan penyedotan dan pengangkutan.

4. Peran Serta Masyarakat dalam Penanganan Limbah Domestik

Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan limbah domestik dirasa masih kurang, hal ini belum disadari betul bahwa sanitasi dalam hal ini limbah domestik seolah-olah tidak berbahaya bagi kehidupan manusia/lingkungan, sebagai agen penyebaran penyakit dan masalah-masalah yang merugikan lainnya oleh masyarakat. Kesadaran masyarakat baru pada akses mempunyai WC/Cubluk, Namun belum ada kesadaran untuk mengelola air limbah domestik dengan aman/ standar.

5. Aspek Keuangan

Pengalokasian anggaran daerah /APBD Kota Tangerang untuk pengelolaan air limbah domestik cukup baik, Namun hal ini kalau dibandingkan dengan porsi anggaran kegiatan urusan wajib pemerintah daerah lainnya seperti untuk pendidikan dan kesehatan masih sangat rendah. Masih perlu peningkatan, Juga perlu diimbangi dengan ketercapaian target realisasi retribusi dari penyedotan kakus. Target realisasi retribusi dari sedot kakus di Kota Tangerang sebesar Rp. 1.000.000.000 dalam setiap tahun.

Permasalahan yang saat ini timbul dalam usaha menangani pengelolaan air limbah domestik Kota Tangerang dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.6
Permasalahan pada Pengelolaan Limbah Air Domestik
di Kota Tangerang

No.	ASPEK	URAIAN PERMASALAHAN
1.	Perundang-undangan	▪ Belum adanya peraturan yang di buat oleh Pemerintah Daerah terkait dengan pengelolaan air limbah domestik.
2.	Kelembagaan	▪ Belum adanya UPT yang menangani pengelolaan Air Limbah Domestik
3.	Aspek Teknis dan Operasional	▪ Belum optimalnya pemanfaatan bangunan IPLT ▪ Masih kurangnya Sarana dan

No.	ASPEK	URAIAN PERMASALAHAN
		<p>prasarna IPAL dan IPLT yang dapat melayani semua penduduk</p>
4.	Peran Masyarakat dan Swasta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya peran masyarakat/lembaga masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik. ▪ Belum optimalnya peran swasta dalam pengelolaan air limbah domestik.
5.	Perilaku masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ belum adanya kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk lebih serius mengatasi dampak negatif air limbah domestik yang dibuang tanpa melalui proses pengolahan ▪ sebagian masyarakat urban yang tinggal disepanjang bantaran sungai kebanyakan membuang air limbah domestik mereka ke sungai.
6	Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anggaran yang tersedia belum sesuai dengan proporsi biaya operasional pengelolaan air limbah domestik

2.4. **Kajian Terhadap Implikasi Pada Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Pada Aspek Beban Keuangan Daerah.**

Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Tangerang akan membawa implikasi pada aspek kehidupan masyarakat, yakni:

1. Adanya pembatasan terhadap perilaku masyarakat, terutama dalam Kebiasaan untuk membuang air limbah domestik secara sembarangan baik itu di Parit, Pekarangan, sungai atau tempat-tempat yang tidak di perbolehkan.
2. Adanya Tuntutan bagi Pemerintah untuk mengembangkan Fasilitas infrastruktur Pembuangan Air Limbah Domestik di Kota Tangerang. Dan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang bertugas untuk mengelola Air Limbah Domestik di Kota Tangerang.

3. Adanya tuntutan bagi Pemerintah yang mengemban tugas dan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestik.
4. Adanya dampak pada kemungkinan bertambahnya sumber Pendapatan asli daerah (PAD) sehingga Pemerintah daerah dapat menyiapkan anggaran yang cukup untuk operasional pelayanan pengelolaan air limbah domestik.
5. Adanya tuntutan kepada pemerintah untuk mengadakan program kegiatan sosialisasi pada publik untuk meningkatkan kesadaran berkaitan dengan perilaku masyarakat
6. Adanya tuntutan sikap profesional kepada petugas atau dinas terkait yang mengemban tugas Pengelolaan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Tangerang.

Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Tangerang akan membawa implikasi pada aspek keuangan daerah, karena selain menyiapkan infrastruktur atau sarana Pengelolaan Air Limbah, kendaraan operasional, juga harus menyediakan Sumber daya Manusia (SDM) termasuk memberikan Pelatihan dan penambahan anggaran untuk honor atau gaji apabila ada Penambahan SDM sehinggasangat diperlukan adanya pengaturan dalam Bentuk Peraturan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1 Dasar Hukum

Sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Istilah negara hukum sebelumnya termuat di dalam Penjelasan UUD Tahun 1945 mengenai ciri-ciri Sistem Pemerintahan Negara Indonesia yang diantaranya adalah Negara Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechsstaat*) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machsstaat*). Berdasarkan pemahaman tersebut, maka didapat disimpulkan bahwa setiap persoalan yang terjadi di masyarakat perlu diadakannya peraturan hukum.

Peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif pada hakikatnya memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat. Undang-undang merupakan perangkat pelaksana dari ketentuan konstitusi/Undang-Undang Dasar. Pada tingkat daerah, Keberadaan Peraturan Daerah, memiliki hubungan yang bersifat hirarkhis dengan peraturan perundang-undangan lainnya baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah Provinsi Banten, maupun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu dalam rangka menyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Tangerang, perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya agar ada keterkaitan dan tidak terjadinya pertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait antara lain :

3.1.1 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Pemaknaan negara kesatuan sebagaimana yang diutarakan oleh Muhammad Yamin dan Soepomo selaku Ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar dalam Sidang BPUPKI atanggal 15 Juli 1945, yaitu “Tentang daerah, kita menyetujui bentuk persatuan, unie, oleh karena itu di bawah

pemerintahan pusat, di bawah negara tidak ada negara lagi. Tidak ada onder-staat, akan tetapi hanya daerah. Bentuknya daerah itu dan bagaimana bentuk pemerintahan daerah, ditetapkan dalam undang-undang”.⁹ Pernyataan dari kedua tokoh tersebut, eksistensi dan konsistensinya masih terjaga sampai saat ini, hal ini terbukti dengan penegasan Negara Indonesia sebagai negara kesatuan sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

- 1) Ayat (1) berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.
- 2) Ayat (2) berbunyi “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.
- 3) Ayat (3) berbunyi “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”.
- 4) Ayat (4) berbunyi “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.
- 5) Ayat (5) berbunyi “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah”.
- 6) Ayat (6) berbunyi “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.
- 7) Ayat (7) berbunyi “Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang”.

Menurut amanah Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana yang tersirat, bahwa daerah-daerah (provinsi, kabupaten dan kota) diberikan wewenangnya untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Adapun asas-asas tersebut dalam implementasinya akan diatur kemudian oleh undang-undang yang mengatur susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 281.

Selanjutnya, berdasarkan dasar hukum tersebut bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah tentang lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana telah diatur oleh UUD 1945 dalam Pasal 28H Ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

3.12 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang

Atas usul Pemerintah Daerah Tingkat II Tangerang dengan adanya aspirasi sejumlah tokoh masyarakat yang disampaikan kepada Walikota Administrasi Tangerang, kemudian direstui oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang. Proses Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang secara keseluruhan berlangsung selama 5 Tahun 8 Bulan 27 hari yaitu sejak tanggal 1 Juni 1987 sampai dengan 28 Februari Tahun 1993.

Kota Tangerang adalah Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat. Mengingat perkembangan kotanya yang cukup pesat, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1981 Kota Tangerang ditetapkan sebagai Kota Administratif dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai sarana dalam pembinaan wilayah dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Juga ditetapkan luas Kota Tangerang yang meliputi 13 kecamatan, yaitu Ciledug (8,769 Km²), Larangan (9,611 Km²), Karang Tengah (10,474 Km²), Cipondoh ((17,91 Km²), Pinang (21,59 Km²), Tangerang (15,785 Km²), Karawaci (13,475 Km²), Jatiuwung (14,406 Km²), Cibodas (9,611 Km²), Periuk (9,543 Km²), Batuceper (11,583 Km²), Neglasari (16,077 Km²), dan Benda (5,919 Km²), serta meliputi 104 kelurahan dengan 981 rukun warga (RW) dan 4.900 rukun tetangga (RT).

Di dalam Undang-Undang No.5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah disebutkan bahwa syarat-syarat pembentukan daerah otonom mengikuti kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas wilayah, pertahanan dan keamanan, politik, serta persyaratan tambahan lainnya.

Dengan ditetapkannya dan disahkannya UU No.2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, status Kota Administratif Tangerang berubah menjadi Kotamadya Tangerang, dengan dipimpin oleh Drs. H. Djakaria Mahmud sebagai Pejabat Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang.

Berdasarkan aturan-aturan tersebut, bahwa sejalan dengan telah ditetapkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka sebutan kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang menjadi Kota Tangerang.

3.1.3 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten

Banten adalah sebuah provinsi di Tatar Pasundan, serta wilayah paling barat di Pulau Jawa, Indonesia. Provinsi ini pernah menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat, namun menjadi wilayah pemekaran sejak tahun 2000, dengan keputusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten. Pusat pemerintahannya berada di Kota Serang. Wilayah Banten terletak di antara 5°7'50"-7°1'11" Lintang Selatan dan 105°1'11"-106°7'12" Bujur Timur, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2000 luas wilayah Banten adalah 9.160,70 km². Provinsi Banten terdiri dari 4 kota, 4 kabupaten, 154 kecamatan, 262 kelurahan, dan 1.273 desa.

Selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 2000 diadakan rapat Pansus. Dalam rapat itu pemerintah telah melaporkan bahwa persyaratan-persyaratan yang diperlukan telah terpenuhi sehingga Pemerintah dapat menyetujui RUU tentang Pembentukan Provinsi Banten telah dibaca dan disetujui untuk diteruskan ke Pembicaraan Tingkat IV ke esokan harinya, yaitu tanggal 4 Oktober 2000, guna mendapatkan persetujuan DPR yang selanjutnya dapat disampaikan kepada Pemerintah untuk di undangkan. Pada hari Rabu, 4 Oktober 2000, ribuan masyarakat Banten, mulai dari ulama, mahasiswa, anggota LSM, seniman, memadati halaman Gedung DPR RI hari itu mengadakan Rapat Paripurna yang ditunggu-tunggu masyarakat Banten. Setelah mendengarkan pandangan akhir dari fraksi-fraksi yang ada, maka rapat yang berlangsung dari pukul 9.00 berakhir pukul 13.30 dengan puncak acara pengesahan RUU Pembentukan Provinsi Banten menjadi Undang-Undang No 23 tahun 2000 tentang

Pembentukan Provinsi Banten. Semua Fraksi DPR RI menyetujui secara bulat pengesahan itu.

3.1.4 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagian ketiga tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu:

- 1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
 - a. RPPLH nasional;
 - b. RPPLH provinsi; dan
 - c. RPPLH kabupaten/kota.
- (2) RPPLH nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan inventarisasi nasional.
- (3) RPPLH provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berdasarkan:
 - a. RPPLH nasional;
 - b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
 - c. inventarisasi tingkat ekoregion.
- (4) RPPLH kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan:
 - a. RPPLH provinsi;
 - b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
 - c. inventarisasi tingkat ekoregion.

Sementara itu, pada Pasal 88:¹⁰ Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas

¹⁰Pasal 8 didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya. Sedangkan pada Pasal 58 : Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.

3.1.5 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Upaya kesehatan lingkungan ditunjukkan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.¹¹ Menurut Pasal 163 Ayat (1) yang berbunyi “Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan”. Ayat (2) yang berbunyi “lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum”. Sementara itu, dalam Pasal tersebut Ayat (3) huruf a yakni terkait limbah cair, sebagaimana pengertiannya adalah merupakan Air Limbah Domestik.

Berdasarkan peraturan tersebut, bahwa setiap orang berhak mendapatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam lingkungan hidup yang baik terutama pencapaian kualitas air sehingga tercegah dari paparan penyakit yang diakibatkan oleh dampak pencemaran air limbah domestik.

3.1.6 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan materi muatan peraturan perundang-undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas Pengayoman, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Asas Kemanusiaan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan

¹¹ Pasal 162 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

- penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Asas Kebangsaan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistic (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - d. Asas Kekeluargaan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
 - e. Asas Kenusantaraan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
 - f. Asas Bhineka Tunggal Ika, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - g. Asas Keadilan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa terkecuali.
 - h. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
 - i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
 - j. Asas Keseimbangan, keserasian, dan Keselarasan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.

- k. Asas-Asas Lain Sesuai dengan Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang Bersangkutan, antara lain dalam hukum pidana, misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah, serta dalam hukum perdata misalnya, dalam hukum perjanjian antara lain asas kesepakatan, kebebasan berkontrak dan itikad baik

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 5 tersebut berlaku pula dalam hal asas pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota. Apabila dilihat dari kedudukan peraturan daerah kota itu sendiri terletak di bawah peraturan daerah provinsi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pedoman penyusunan Peraturan Daerah dapat di lihat pada:

- a. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- e. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden
- f. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
- g. Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah.

Dalam penyusunan peraturan daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Tangerang, maka harus didasarkan pada Pasal 39, yaitu Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota. Dan ketentuan perencanaan penyusunan peraturan daerah kota berlaku secara mutatis mutandis

sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 40 bahwa ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Penyusunan peraturan daerah, maka diperlukan kajian yang mendasar atas disusunnya peraturan daerah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63, bahwa ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan penyusunan Naskah Akademik didasarkan kepada lampiran Ke-II dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

3.1.7 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Urusan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan”. Adapun yang berkaitan dengan urusan pemerintah daerah diantaranya adalah urusan pemerintahan konkuren.

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Berkaitan dengan persoalan pekerjaan umum merupakan urusan pemerintahan wajib terkait dengan Pelayanan Dasar, sebagaimana yang telah tercantum pada Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya, dalam Pasal 18 ayat (2) bahwa pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar harus berpedoman pada standard pelayanan minimal; dan ayat (3) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan peraturan pemerintah.

Sementara itu, terkait dengan pengelolaan air limbah domestik/rumah tangga merupakan urusan pemerintah daerah sebagaimana Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka pelayanan umum yang harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan professional, guna terkendalinya pembuangan air limbah domestik, terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan, meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air.

3.1.8 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

Pengendalian daya rusak air termuat didalam Pasal 35 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) yaitu:

1. Ayat (1) berbunyi “Pengendalian daya rusak air dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan”;
2. Ayat (2) berbunyi “Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada Upaya pencegahan melalui Perencanaan Pengendalian Daya Rusak Air yang disusun secara terpadu dan menyeluruh dalam Pola Pengelolaan Sumber Daya Air”;
3. Ayat (3) berbunyi “Pencegahan Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan untuk mencegah terjadinya bencana yang diakibatkan oleh Daya Rusak Air”;
4. Ayat (4) berbunyi “Penanggulangan Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan untuk meringankan penderitaan akibat bencana melalui mitigasi bencana”;
5. Ayat (5) berbunyi “Upaya penanggulangan daya rusak air yang dinyatakan sebagai bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
6. Ayat (6) berbunyi “Dalam keadaan yang membahayakan, gubernur dan/atau bupati/wali kota berwenang mengambil tindakan darurat guna keperluan penaggulangan daya rusak air”;

7. Ayat (7) berbunyi “Upaya pemulihan daya rusak air dilakukan melalui kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi”.

Berdasarkan peraturan tersebut, bahwa pencemaran dampak air limbah domestik yang tidak diolah dengan baik terhadap sumber air, akan mengakibatkan peningkatan pola penyakit di masyarakat sehingga kualitas air perlu dilindungi dengan baik.

3.1.9 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.¹² Terkait dengan pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air, sebagaimana telah dijelaskan diatas dalam UU No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.

Selanjutnya, kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air oleh badan usaha swasta tetap dapat dilakukan dengan persyaratan tertentu dan ketat. Terkait dengan hal tersebut, pengaturan mengenai Sistem Penyediaan Air Minum seyogyanya membatasi penguasaan penyelenggaraan SPAM yang dilakukan sepenuhnya oleh badan usaha swasta. Dengan demikian, agar dalam Peraturan Pemerintah ini sejalan dengan Putusan MK sebagaimana tersebut di atas, diatur bahwa Penyelenggaraan SPAM diprioritaskan pelaksanaannya kepada BUMN dan BUMD sebagai penyelenggara SPAM. Dalam hal terdapat wilayah atau kawasan yang tidak terjangkau pelayanan SPAM oleh BUMN dan BUMD tersebut maka pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan membentuk UPT atau UPTD untuk melayani wilayah atau kawasan yang tidak terjangkau pelayanan BUMN dan BUMD. Apabila dalam suatu wilayah tidak terdapat Penyelenggaraan SPAM baik oleh BUMN dan BUMD maupun UPT atau UPTD maka dapat dilaksanakan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri oleh Kelompok Masyarakat dan Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri.¹³ Untuk tercapainya pelaksanaan SPAM, maka pemerintah daerah kabupaten maupun kota memiliki wewenang dan Tanggung Jawab. Adapun Wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan SPAM meliputi:

¹² Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum.

¹³ Ibid, Bagian Penjelasan.

- a. menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM;
- b. menyusun dan menetapkan Rencana Induk SPAM Kabupaten/Kota;
- c. melaksanakan Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya;
- d. membentuk BUMD dan/atau UPTD;
- e. melakukan pencatatan laporan yang disampaikan oleh Kelompok Masyarakat;
- f. memberikan izin kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa dan Kelompok Masyarakat di wilayahnya dalam Penyelenggaraan SPAM;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya;
- i. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan SPAM kepada pemerintah provinsi;
- j. menjamin ketersediaan Air Baku untuk Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya; dan
- k. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.¹⁴

3.1.10 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal

Menurut Pasal 1 angka 1 bahwa Standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Jenis standard pelayanan minimal menurut Pasal 4 terdiri atas:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum;
- d. Perumahan rakyat;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Selanjutnya pasal tersebut yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b. Berdasarkan PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM tersebut bahwa telah menjalankan amanat dari Pasal 18 ayat (3) UU No.

¹⁴ Pasal 40

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dijelaskan oleh penulis.

3.1.11 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut Pasal 117 Terkait dengan Kewenangan Pengendalian pencemaran air dilaksanakan sesuai dengan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air yaitu¹⁵ :

1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air nasional;
2. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air provinsi; dan
3. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air kabupaten/kota.

Menurut pasal tersebut, bahwa kewenangan dalam Pengendalian Pengelolaan Air Limbah di Kota Tangerang berada di Pemerintah Kota Tangerang, sehingga Pembentukan Peraturan daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Tangerang menjadi satu kewajiban yang telah di berikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selanjutnya, dalam Pasal 120 ada 3 ayat yang menjelaskan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air kabupaten/kota diantaranya adalah¹⁶ :

1. Pasal 120 Ayat (1) dijelaskan bahwa Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air kabupaten/kota disusun dan ditetapkan oleh bupati/wali kota;
2. Pasal 120 Ayat (2) dijelaskan bahwa Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air kabupaten/kota diterapkan pada DAS dalam kabupaten/kota;
3. Pasal 120 Ayat (3) dijelaskan bahwa Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air kabupaten/kota dilakukan setelah:
 - a. Mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri; dan
 - b. Berkoordinasi dengan gubernur di wilayahhnya.

Selanjutnya, dalam Pasal 127 Ayat (2) menyatakan pengendalian pencemaran air meliputi:

- a. Pencegahan Pencemaran Air;
- b. Penanggulangan Pencemaran Air; dan

¹⁵ Pasal 117 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁶ Pasal 120 Ayat (1), (2), dan (3) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

c. Pemulihan Mutu Air.

Sementara itu, penjelasan point-point tersebut telah tertuang dalam PP No. 22 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa pemerintah daerah semestinya melakukan upaya terhadap pengelolaan air limbah domestik sehingga dalam hal pencemaran air dapat diolah dengan baik melalui peraturan daerah.

3.1.12 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 merupakan peraturan perundang-undangan turunan dari UU No. 12 Tahun 2011. Bila dalam UU No. 12 Tahun 2011 diatur ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan secara keseluruhan, maka dalam Permendagri No. 80 Tahun 2015 diatur ketentuan pembentukan produk hukum daerah. Oleh karena itu, Permendagri No. 80 Tahun 2015 menjadi landasan pembentukan produk hukum daerah, termasuk dalam hal ini adalah pembentukan peraturan daerah.

Berdasarkan Pasal 2 Permendagri No. 80 Tahun 2015 diatur bahwa produk hukum daerah berbentuk peraturan dan penetapan. Selanjutnya dalam Pasal 3 diatur bahwa produk hukum daerah berbentuk peraturan daerah, peraturan kepala daerah, peraturan bersama kepala daerah, dan peraturan DPRD. Dalam Pasal 10 dan 20 Permendagri No. 80 Tahun 2015 diatur bahwa penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Perda dilakukan terlebih dahulu dengan perencanaan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Dalam Pasal 11 diatur bahwa kepala daerah menugaskan kepada pimpinan perangkat daerah menyusun Propemperda. Selanjutnya dalam Pasal 22 diatur bahwa perangkat daerah pemrakarsa menyusun Rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Sistematika Naskah akademik adalah sebagai berikut:

- a. Judul;
- b. Kata pengantar;

- c. Daftar Isi
- d. BAB I Pendahuluan;
- e. BAB II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris;
- f. BAB III Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang- undangan terkait;
- g. BAB IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis;
- h. BAB V Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Perda;
- i. BAB VI Penutup;
- j. Daftar Pustaka;
- k. Lampiran Rancangan Perda

Pasal 25 Permendagri No. 80 Tahun 2015 mengatur bahwa Kepala Daerah membentuk Tim Penyusunan Rancangan Perda yang ditetapkan melalui keputusan kepala daerah, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Kepala Daerah;
- b. Sekretaris Daerah;
- c. perangkat daerah pemrakarsa;
- d. perangkat daerah yang membidangi hukum;
- e. perangkat daerah terkait;
- f. perancang peraturan perundang-undangan.

Rancangan Peraturan Daerah selain berasal dari lingkungan Pemerintah Daerah juga dapat berasal dari DPRD. Rancangan Peraturan Daerah dari lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh biro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Rancangan Peraturan Daerah dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda. Rancangan Peraturan Daerah tersebut disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan. Bapemperda kemudian melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Rancangan Peraturan Daerah yang telah melewati tahap penyusunan kemudian dibahas oleh DPRD dan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama. Sebelumnya didahului dengan penyampaian secara tertulis Rancangan Peraturan Daerah oleh kepala daerah kepada pimpinan DPRD jika Rancangan Peraturan Daerah tersebut berasal dari pemerintah daerah. Jika Rancangan Peraturan

Daerah tersebut berasal dari DPRD maka tahapan pembahasan didahului dengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah secara tertulis oleh pengusul kepada pimpinan DPRD dengan disertai Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan. Pembahasan tersebut terbagi menjadi 2 (dua), yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II. Ruang lingkup pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II sebagaimana dijabarkan dalam Tabel 3.1.

Table 3.1 Tahap Pembahasan Peraturan Daerah

Tahapan	Usulan Dari Kepala Daerah	Usulan Dari DPRD
Pembicaraan Tingkat I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan Kepala Daerah dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda 2. Pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perda; 3. Tanggapan dan/atau jawaban Kepala Daerah; dan 4. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan pimpinan komisi gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda; 2. Pendapat Kepala Daerah terhadap Rancangan Perda; 3. Tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Kepala Daerah; dan 4. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilnya.

Pembicaraan Tingkat II	<ol style="list-style-type: none">1. Penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan dalam pembicaraan tingkat I;2. Permintaan persetujuan anggaran secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan3. Pendapat akhir Kepala Daerah.
------------------------	---

Sumber : Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

3.1.13 Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik

Berdasarkan Pasal 2 dalam aturan tersebut, bahwa bertujuan untuk memberikan acuan mengenai baku mutu air limbah domestik kepada:

- a. Pemerintah Daerah provinsi dalam menetapkan baku mutu air limbah domestik yang lebih ketat;
- b. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dalam menerbitkan izin lingkungan, SPPL dan/atau izin pembuangan air limbah; dan
- c. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pengolahan air limbah domestik, dan penyusunan dokumen lingkungan hidup.

Peraturan tersebut menunjukkan bahwa acuan mengenai baku mutu air limbah domestik telah diatur dengan ketentuan yang lebih ketat sehingga dalam pengelolaan air limbah domestik perlu di perhatikan dengan tepat dan baik sehingga kualitas air dapat diolah sebagaimana mestinya.

3.1.14 Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.¹⁷ Pada pelaksanaannya SPALD perlu diintegrasikan penyelenggaraannya secara terpadu dan berkelanjutan. Adapun Penyelenggaraan SPALD dapat diselenggarakan oleh:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah;

¹⁷ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

- c. BUMN SPALD;
- d. BUMD SPALD;
- e. Badan Usaha SPALD;
- f. Kelompok Masyarakat; dan/atau
- g. Orang perorangan.¹⁸

Pada kaitannya dengan penyelenggara SPALD, maka Pemerintah Daerah dapat menjadi bagian dalam menjalankan program Pemerintah Pusat, termasuk Pemerintah Daerah Kota Tangerang, baik oleh BUMD SPALD maupun kelompok masyarakat dan/atau orang perorangan.

3.1.15 Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut, bahwa jenis pelayanan dasar di pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- b. Penyediaan pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik.

Huruf b menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten/kota perlu menyediakan pelayanan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana di dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan pelayanan dasar wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal dan pemerintah daerah.

Berdasarkan aturan menteri tersebut bahwa pemerintah daerah harus memperhatikan tentang standard teknis pelayanan minimal dalam hal ini adalah pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dalam aturan tersebut bahwa kewajiban pemerintah dalam penyediaan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana bertujuan untuk menjamin setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan dasar wajib yang baik.

3.1.16 Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Peraturan daerah ini lebih membahas pengawasan dan perizinan sebagaimana bercemin dari judulnya, akan tetapi dalam hilirnya terdapat

¹⁸ Pasal 5

ketidakpastian hukum sebagaimana di dalam Pasal 26 ayat (2) bahwa pengaturan pengelolaan air limbah domestik lebih lanjut diatur dalam peraturan Wali Kota. Artinya adanya kekosongan hukum terkait pengaturan pengelolaan tersebut, akan tetapi dalam pembahasan naskah akademik ini lebih kearah muatan materi peraturan daerah, dikarenakan pembahasannya lebih general bukan lagi pembahasan kearah muatan materil peraturan kepala daerah sebagaimana hanya membahas perihal teknis. Dengan demikian, aturan tersebut tidak relevan sebagaimana aturan-aturan yang telah penulis paparkan di awal pembahasn bab ini dan dalam rancangan perda dimuatkan norma dengan frasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada bab tentang ketentuan penutup.

3.1.17 Berdasarkan Peraturan Daerah Banten Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengembangan Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Air Limbah Domestik Regional

Berdasarkan aturan tersebut, bahwa di dalam Pasal 2 sebagaimana dimaksudkan untuk menjadi dasar kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan air limbah domestik regional; dan di dalam Pasal 3 bahwa Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjadi pendoman bagi Pemerintah Daerah dalam:

- a. Meningkatkan penyediaan pelayanan pengeloaan air limbah domestik lintas kabupaten/kota;
- b. Meningkatkan pengelolaan kualitas sumber air sesuai dengan baku mutu air dan peruntukannya;
- c. Mengembangkan pengelolaan air limbah domestik yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup;
- e. Melindungi kualitas sumber air dari pencemaran air limbah domestik;
- f. Mendorong upaya pemanfaatan hasil pengelolaan air limbah domestik; dan
- g. Mewujudkan pencegahan, penaggulangan, dan pemulihan kualitas sumber air.

Uraian peraturan daerah tersebut menunjukkan bahwa wajib menjadi pendoman dalam penyelnggaran pengelolaan air limbah domestik bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota di lingkup provinsi Banten.

3.2 Analisis Kebutuhan Pengembangan Peraturan Daerah

Sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 28H Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Istilah negara hukum sebelumnya termuat di dalam Penjelasan UUD Tahun 1945 mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan serta mengamanatkan kepada setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah menegaskan pembagian urusan antara pusat dan daerah, dan sub-urusan air limbah domestik di tingkat Kota merupakan wewenang dari Pemerintah Kota sebagaimana sub urusan tersebut adalah pelayanan dasar wajib menurut PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tangerang perlu memiliki dasar untuk menjalankan sub-urusan yang telah diamanatkan dalam aturan-aturan tersebut.

Daerah Kota Tangerang dalam pengelolaan air limbah domestik sudah berjalan dengan baik, akan tetapi aturan-aturan tentang pengelolaan air limbah domestik belum dibentuk dalam peraturan daerah Kota Tangerang. Pembentukan peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik sebagaimana telah diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diatur lebih lanjut oleh PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM. Sementara itu aturan-aturan yang teksin telah diatur dengan Permen PUPR No. 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahwa pemerintah kabupaten/kota perlu menyediakan pelayanan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana di dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan pelayanan dasar wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal dan pemerintah daerah. Sehingga perlu penyusunan sebuah rancangan peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Landasan filosofis, jika menelaah pada esensi nilai alinea ke-4 dari pembukaan UUD 1945, yang menyatakan diantaranya:.....”*pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.....*”. Jika merujuk pada bagian tujuan nasional tersebut, maka Negara memiliki suatu persoalan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat secara komprehensif.

Mengacu pada Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan dijelaskan bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945.

Landasan filosofis dari peraturan perundang-undangan berkisar pada daya tangkap pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap nilai-nilai yang terangkum dalam filsafat Pancasila. Oleh sebab itu setiap peraturan perundang-undangan seharusnya memperhatikan Pancasila sebagai *rechtsidee*. Hal tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.

Selanjutnya, jika Pancasila diposisikan sebagai sumber segala sumber hukum negara, maka peraturan perundang-undangan di Indonesia seharusnya memperhatikan nilai-nilai yang terkandung, antara lain;

- 1) Nilai-nilai religiusitas;
- 2) Hak asasi manusia sebagai penghormatan terhadap kemanusiaan;
- 3) Kepentingan bangsa secara utuh;
- 4) Demokrasi dan kedaulatan rakyat;
- 5) Keadilan sosial.

Berdasarkan pemahaman terhadap nilai-nilai tersebut, maka Perda Kota Tangerang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik memiliki nilai filosofis terkait penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam konteks ini adalah hak untuk memiliki lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat tersebut diwujudkan, salah satunya, dalam bentuk penyediaan sanitasi yang layak dan aman sebagaimana dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 NKRI, kemudian aturan lebih lanjut terkait sebagaimana di dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan aturan lebih lanjut adalah PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM dan aturan teknis diatur dengan Permen PUPR No. 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Selanjutnya, pekerjaan umum (penyediaan pelayanan air limbah domestik) sebagaimana adalah hak konstitusional setiap warga negara berimplikasi pada perlunya jaminan dari negara bahwa hak tersebut terpenuhi. Jaminan pemenuhan hak konstitusional tersebut salah satunya berupa kebijakan dan regulasi di bidang sanitasi, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Selain itu, Perda ini mengandung nilai keadilan karena adanya tujuan untuk menghilangkan kesenjangan akses sanitasi layak dan aman antara lapisan masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat yang starta ekonominya menengah dan atas.

4.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis dalam suatu peraturan perundang-undangan menjadi pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis tersebut menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah atau kebutuhan masyarakat dan negara.

Dalam konteks pengelolaan air limbah domestik di Kota Tangerang, diantaranya:

- a. Cakupan eksisting layanan air limbah domestik di Kota Tangerang saat ini adalah Buang Air Besar Sembarangan (BABS) sebesar 98% sudah tidak ada menurut Dinas Kesehatan Kota Tangerang pada tahun 2021.
- b. Cakupan layanan eksisting air limbah domestik sistem setempat (*onsite*) di Kota Tangerang dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu

- individual dan komunal. Sistem setempat (*onsite*) individual meliputi: cubluk dan sejenisnya dan tangki septik. Cakupan layanan eksisting cubluk dan sejenisnya sebesar 47,62% dan cakupan layanan eksisting tangki septik sebesar 49,17%. Sedangkan sistem setempat (*onsite*) komunal meliputi: MCK++ dan IPAL Komunal.
- c. Cakupan layanan eksisting MCK++ sebesar 0,06% dan cakupan layanan eksisting IPAL komunal sebesar 0,12%. Cakupan layanan eksisting air limbah domestik sistem terpusat (*offsite*) di Kota Tangerang adalah sebesar 2,06%.
 - d. Kondisi pencemaran air permukaan di Kota Tangerang yaitu terdapat 2 titik pantau aliran air permukaan/sungai yang mengalami pencemaran berat yaitu terletak di sungai Cirarab (titik pantau di SP. Keroncong Hulu dengan nilai IP 10,69 dan SP. Keroncong Hilir dengan nilai IP 10,67), 9 titik pantau yang mengalami cemaran sedang, dan 25 titik pantau yang mengalami cemaran ringan.
 - e. Kondisi kualitas air minum di Kota Tangerang dari data rekapitulasi hasil laboratorium pemeriksaan kualitas air minum berdasarkan DAA BOK/JKN tahun 2020, diketahui dari 106 sampel air rumah tangga bukan jaringan perpipaan (Sumur Gali, SPT dan SPL) sebanyak 88 sampel masih belum memenuhi syarat, dengan kata lain sebesar 83% dari sampel air rumah tangga yang diperiksa masih mengalami pencemaran.
 - f. Jumlah penderita Diare di Kota Tangerang menurut Dinas Kesehatan pada tahun 2015 sampai 2019, dalam pengulangan penderita Diare pada 41.729 kasus (87,28%), dan jumlah kematian 0%.

Kondisi tersebut juga akan makin mempengaruhi oleh perkembangan kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk yang tidak diimbangi dengan perubahan perilaku hidup sehat perlu diantisipasi dengan instrument kontrol dan rekayasa sosial berupa peraturan daerah. Oleh karena itu, pengelolaan air limbah domestik memerlukan kepastian hukum, kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah Kota serta hak dan kewajiban masyarakat/pelaku usaha sehingga pengelolaan air limbah domestik dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien. Untuk menjamin hal-hal tersebut maka diperlukan peraturan daerah sebagai basis regulasi dalam menyelesaikan persoalan air limbah domestik di daerah, yang dalam konteks Naskah Akademik ini adalah Kota Tangerang.

4.3 Landasan Yuridis

Jika mengacu pada paradigma norma hukum yang bertingkat sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, maka setiap peraturan perundang-undangan seharusnya memiliki landasan yuridis. Sebagai landasan yuridis tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan yang tingkatannya berada di atas (untuk mencapai sinkronisasi peraturan perundang-undangan) maupun dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat (untuk mencapai harmonisasi peraturan perundang-undangan). Lampiran UU No. 12 Tahun 2011 juga menjelaskan perihal landasan yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Berdasarkan kajian dalam Bab III, telah ditunjukkan bahwa pembentukan Perda Kota Tangerang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik merupakan sebuah kebutuhan karena Kota Tangerang belum memiliki peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan air limbah domestik. Padahal pengelolaan air limbah domestik merupakan salah satu Standar Pelayanan Minimal berdasarkan PP No. 2 Tahun 2018 sebagaimana urusan tersebut adalah urusan pemerintah wajib dalam pelayanan dasar yang menjadi amanat dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain itu, di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam rangka pelayanan umum yang harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan

professional, guna terkendalinya pembuangan air limbah domestik, terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan, meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air. Pelaksanaan urusan tersebut memerlukan peraturan perundang-undangan lebih lanjut yang menjadi landasan yuridis (instrumen hukum) bagi pemerintah daerah kota Tangerang dalam membuat kebijakan di bidang air limbah domestik sehingga payung hukum terkait urusan pengelolaan tersebut tidak terjadi adanya kekeosongan hukum.

B A B V

JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DALAM RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

5.1 Sasaran

Sasaran dari Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik antara lain:

- a. Terwujudnya penyelenggaraan sanitasi layak dan aman melalui penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik yang mempertimbangkan aspek teknis pengelolaan air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tersedianya Peraturan Daerah yang menunjang penyelenggaraan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik di Kota Tangerang. Peraturan Daerah tersebut dapat menjadi acuan dalam penyusunan dan implementasi rencana induk di bidang air limbah domestik;
- c. Menjadi dasar yuridis kelembagaan air limbah domestik dari Pemerintah Kota Tangerang. Peraturan Daerah ini akan memberikan pendelegasian wewenang bagi Pemerintah Kota Tangerang untuk mengatur kelembagaan pengelolaan air limbah domestik dalam bentuk Peraturan Walikota;
- d. Sebagai jaminan kepastian hukum dalam pembiayaan pengelolaan air limbah domestik oleh Pemerintah Kota Tangerang. Pengelolaan air limbah domestik tentunya membutuhkan biaya yang tidak kecil. Oleh karena itu, perlu landasan yuridis yang memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Kota Tangerang dalam membiayai pengelolaan air limbah domestik. Adanya kepastian hukum terhadap jaminan hak hidup dalam lingkungan yang bersih dari limbah. Agar hak tersebut terjamin, maka Peraturan Daerah ini memberikan kewajiban dan wewenang bagi Pemerintah Kota Tangerang dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik;
- e. Tersedianya landasan yuridis dalam pemberian sanksi jika terjadi pelanggaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban dalam bidang pengelolaan air limbah domestik;
- f. Terfasilitasinya pembentukan kelompok swadaya masyarakat pengelolaan air limbah domestik melalui peraturan daerah.

5.2 Jangkauan dan Arah Pengaturan

Pemberlakuan suatu peraturan, tidak terlepas dari keterkaitan Jangkauan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Adapun *stakeholder* yang terkait dengan pengelolaan air limbah domestik adalah:

5.2.1 Pemerintah

Pemerintah merupakan sektor publik yang memberikan pelayanan bagi masyarakat menunjukkan adanya institusi yang bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik. Menjadi lembaga atau institusi yang menjadi jangkauan dari rancangan peraturan daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Adapun peran pemerintah dalam penanggulangan dan pengelolaan air limbah domestik adalah:

1. Memfasilitasi dalam melakukan pelestarian lingkungan melalui pemantauan, perencanaan, penganggaran dan pembuatan program sampai dengan pelaksanaan dan evaluasi oleh dinas terkait;
2. Membuat regulasi sebagai dasar dalam menjalankan program;
3. Mengadakan kerjasama dengan masyarakat dan atau swasta dalam penanggulangan limbah domestik;
4. Menyiapkan insentif untuk mendukung peran serta masyarakat dan swasta;
5. Melakukan sosialisasi mengenai dampak dari pencemaran air limbah domestik pada masyarakat.

5.2.2 Masyarakat dan Swasta

Masyarakat menjadi jangkauan rancangan peraturan daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik karena perannya sangat penting dalam pengelolaan air limbah.

Peran serta masyarakat merupakan aspek penting dalam pengelolaan lingkungan. Pada dasarnya, seperti apa kualitas lingkungan yang diperoleh akan sangat tergantung pada kualitas peran serta masyarakat dalam mengelolanya. Begitu banyak kasus yang terjadi di mana fasilitas-fasilitas yang telah dibangun menjadi suatu bangunan yang ditinggalkan begitu saja oleh pemakai disebabkan pendekatan *top down* yang terlalu dominan dengan suatu kajian yang hanya melihat pada sudut pandang teknis tanpa memperhatikan faktor-faktor sosial. Pada kenyataannya, ternyata faktor-faktor sosial memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan

keberhasilan suatu program peningkatan sanitasi lingkungan sehingga peran serta masyarakat menjadi kunci keberhasilan program.

Adapun peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik adalah:

1. Melakukan proses perencanaan pengelolaan air limbah domestik;
2. Berperan serta dalam pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
3. Memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan air limbah;
4. Memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan air limbah; dan
5. Melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan adanya pengelolaan dan atau pengolahan air limbah yang tidak sesuai ketentuan dan atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan air limbah;
6. Membantu peran serta pemerintah dalam pengelolaan air limbah domestik

Swasta menjadi jangkauan ranperda pengelolaan air limbah domestik karena punya peran *staregis* juga dalam pengelolaan air limbah domestik

Peran swasta dalam pengelolaan air limbah domestik dapat langsung sebagai pelaku usaha pengelolaan air limbah domestik maupun tidak langsung dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan.

Bentuk peran swasta dalam pengelolaan air limbah domestik sebagai berikut :

- d. mitra dalam pembangunan fisik prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
- e. kerjasama dalam penyediaan kendaraan sedot tinja untuk pelayanan jasa sedot tinja dan pengelolaan IPLT;
- f. investasi dalam pembangunan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
- g. dmensosialisasikan dan promosi yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat;
- h. menyiapkan dan mengembangkan sistem teknologi informasi.

Selanjutnya, Arah pengaturan dalam Naskah Akademik merupakan elaborasi dari indentifikasi masalah dan tujuan penyusunan Naskah

Akademik sehingga menjadi jelas apa politik hukum dalam peraturan daerah ini antara lain:

- a. Penguatan dasar hukum kelembagaan yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik di Kota Tangerang
- b. Penegasan hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik yang dijamin dalam Peraturan Daerah ini. Jaminan terhadap hak masyarakat tersebut kemudian akan dielaborasi dalam ketentuan-ketentuan ini yang memberikan kewajiban bagi Pemerintah Kota Tangerang, masyarakat, dan pelaku usaha dalam pengelolaan air limbah domestik;
- c. Penguatan dasar hukum bagi pembiayaan pengelolaan air limbah domestik di Kota Tangerang.

5.3 Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup pengaturan dalam pengelolaan air limbah domestik ini sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum dalam Peraturan Daerah

Ketentuan umum dalam Peraturan Daerah akan mengatur definisi dari terminologi atau konsep yang akan digunakan dalam batang tubuh. Definisi dalam ketentuan tersebut meliputi:

- a. Daerah adalah Kota Tangerang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang.
- e. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi pengelolaan air limbah domestik di Kota Tangerang.
- g. Air Adalah semua air yang terdapat di atas ataupun di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
- h. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan berwujud cair yang tidak dimanfaatkan kembali.

- i. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
- j. Pengelolaan air limbah domestik adalah upaya terpadu dalam perencanaan, penataan, pengolahan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan air limbah domestik.
- k. Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja Domestik yang selanjutnya disingkat IPLTD adalah instalasi pengelolaan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
- l. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
- m. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
- n. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
- o. SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
- p. SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- q. Pengolahan Air Limbah Domestik adalah upaya mengolah dengan cara tertentu agar air limbah dimaksud memenuhi baku mutu air limbah yang ditetapkan.
- r. Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat adalah suatu sistem jaringan perpipaan untuk menampung dan mengalirkan air limbah ke suatu tempat pengolahan.

- s. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
- t. Tangki septik individual adalah tempat pengolahan air limbah domestik yang digunakan untuk rumah tangga sendiri tanpa dihubungkan dengan jaringan perpipaan komunal atau terpusat.
- u. Tangki septik komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik terpisah dengan jaringan perpipaan terpusat yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa rumah tangga.
- v. Badan Air adalah tempat atau wadah di atas permukaan daratan yang berisi dan/atau menghasilkan air, yaitu rawa, danau, sungai, waduk, dan saluran air.
- w. Laboratorium adalah Laboratorium yang mengkaji terhadap pengelolaan air limbah domestik.
- x. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
- y. Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum.
- z. Badan adalah sekumpulan orang pribadi dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseoan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

2. Pengelolaan Air Limbah Domestik

- a. Pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan melalui:
 - 1. SPALD-S; dan
 - 2. SPALD-T.
- b. SPALD-S berupa pembuangan air limbah domestik ke dalam tangki septik individual atau IPLT.

- c. SPALD-T berupa pembuangan air limbah ke dalam jaringan pembuangan air limbah domestik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- d. SPALD-T dilaksanakan secara terencana dan terarah dalam program Pemerintah Daerah.
- e. Jaringan air limbah domestik pada SPALD-T adalah jaringan perpipaan yang terdiri atas;
 - 1. saluran induk/primer;
 - 2. saluran penggelontor;
 - 3. saluran lateral/sekunder;
 - 4. pipa servis/tersier; dan
 - 5. sambungan rumah sebagai sistem terpadu yang bermuara di IPALD terpusat.

Selain itu, ada beberapa lanjutan dari uraian pengelolaan air limbah domestik sebagai berikut:

- a. Setiap orang atau badan wajib mengelola air limbah domestik melalui SPALD-S atau SPALD-T.
- b. Pengelolaan air limbah domestik melalui SPALD-S atau SPALD-T dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pihak lainnya.
- c. Pihak lainnya adalah pihak swasta atau pihak yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

3. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah

Tugas Pemerintah Daerah dalam pengelolaan air limbah domestik mencakup:

- a. menyusun rencana SPALD;
- b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD;
- c. melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat;
- d. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi sebagai upaya pengendalian dalam pengolahan, dan pemanfaatan SPALD;

- e. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan operator SPALD-T; dan
- f. menetapkan standar pelayanan minimal pengelolaan air limbah domestik.

Selain memiliki Tugas, Pemerintah Daerah juga melaksanakan beberapa wewenang berikut ini:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;
- b. melaksanakan SPALD skala kota, skala permukiman dan skala kawasan tertentu untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. memberi izin dan rekomendasi;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan/atau operator air limbah domestik;
- e. melaksanakan pengembangan kelembagaan air limbah domestik, kerjasama antar daerah, kemitraan, dan jejaring tingkat kota dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan kewenangannya.

4. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik

- a. Sistem pengelolaan air limbah domestik secara umum sebagai berikut:
 - 1. SPALD dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkesinambungan dan terpadu antara sistem fisik dan non fisik.
 - 2. Sistem fisik meliputi aspek teknik operasional.
 - 3. Aspek non fisik meliputi aspek kelembagaan, keuangan, administrasi, peran masyarakat, dan hukum.

Selanjutnya, dalam pemilihan sistem pengelolaan air limbah domestik daerah dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. rencana tata ruang wilayah;
- b. cakupan pelayanan;
- c. kepadatan penduduk;
- d. kedalaman muka air tanah;

- e. permeabilitas tanah;
 - f. kemiringan tanah;
 - g. kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat; dan
 - h. kemampuan pembiayaan.
- b. Sistem pengelolaan air limbah domestik secara terpusat sebagaimana adanya cakupan pelayanan SPALD-T meliputi:
- 1. skala perkotaan;
 - 2. skala permukiman; dan
 - 3. skala kawasan tertentu.

Sementara itu, Komponen SPALD-T terdiri dari atas:

- a. sub-sistem Pelayanan;
 - b. sub-sistem Pengumpulan; dan
 - c. sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- c. Sistem pengelolaan air limbah domestik secara setempat sebagaimana adanya cakupan pelayanan SPALD-S meliputi:
- 1. skala individual; dan/atau
 - 2. skala komunal.
- d. Penyelenggaraan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik meliputi:
- 1. perencanaan;
 - 2. pelaksanaan konstruksi;
 - 3. operasi dan pemeliharaan;
 - 4. pemanfaatan; dan
 - 5. pemantauan dan evaluasi
- e. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik
- Unit pengolahan berupa prasarana dan sarana IPALD terdiri dari:
- a. fasilitas utama;
 - b. fasilitas pendukung; dan
 - c. zona penyangga.

Selanjutnya, prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD meliputi:

- 1. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
- 2. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

5. Pemanfaatan

Pemanfaatan dalam peraturan daerah ini adalah hasil pengolahan air limbah domestik dapat berbentuk:

- a. cairan;
- b. padatan; dan/atau
- c. gas.

6. Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat

Hak, kewajiban dan peran serta masyarakat dalam peraturan daerah ini adalah sebagai berikut:

- a. Hak masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik mencakup:
 1. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
 2. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
 3. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
 4. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik; dan
 5. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik.
- b. Kewajiban di dalam peraturan daerah ini adalah:
 1. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T;
 2. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLTD secara berkala dan terjadwal bagi yang menggunakan SPALD-S skala individu; dan
 3. membayar retribusi/tarif bagi yang menerima pelayanan SPALD-T, pelayanan penyedotan lumpur tinja dan pembuangan ke IPLTD.
- c. Peran Serta Masyarakat Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD meliputi:
 1. berperan serta dalam proses perencanaan pengelolaan air limbah domestik;

2. berperan serta dalam pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
3. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan air limbah;
4. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan air limbah; dan
5. melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan adanya pengelolaan dan/atau pengolahan air limbah yang tidak sesuai ketentuan dan/atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan air limbah.

7. Kelembagaan

Kelembagaan penyelenggara SPALD dalam peraturan daerah ini adalah sebagai berikut:

- a. penyelenggara SPALD-S dapat berbentuk Kelompok Masyarakat; dan
- b. penyelenggara SPALD-T skala perkotaan dapat berbentuk UPTD, BLUD, atau BUMD; dan
- c. penyelenggara SPALD-T skala permukiman dapat berbentuk UPTD atau badan usaha, atau Kelompok Masyarakat.

Pemerintah kota Tangerang nantinya dapat memilih pembentukan lembaga pengelola yang diperlukan sesuai dengan konteks dan kebutuhan saat diperlukan. Pemilihan lembaga tersebut juga perlu mempertimbangkan perbedaan dan tujuan di antara bentuk-bentuk tersebut, antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.1. Perbandingan Bentuk Lembaga Pengelola

Aspek	UPTD	BLUD	BUMD
Status hukum	Unit kerja dalam organisasi perangkat daerah	Unit kerja dalam organisasi perangkat daerah	Badan usaha yang dibentuk dan dimiliki Pemda.
Peran	Pelaksana teknis layanan air limbah.	Pengelola layanan air limbah.	Pengelola layanan air limbah.
Independensi	Tidak independen.	Semi independen.	Independen penuh.

Rencana dan laporan kerja	Bagian dari rencana dan laporan kerja organisasi perangkat daerah induk.	Dikonsolidasikan pada rencana dan laporan kerja organisasi perangkat daerah induk.	Tersendiri.
Labanya	Non profit	Non profit	Profit
Pengelolaan keuangan	Mengikuti ketentuan keuangan daerah.	Tidak perlu mengikuti ketentuan	Pengelolaan keuangan tidak mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
Investasi	Dari anggaran pemerintah.	Dari anggaran pemerintah.	Dari dana perusahaan & penyertaan modal
Biaya operasi	Dari anggaran pemerintah.	Dari anggaran pemerintah dan pendapatan.	Dari pendapatan.
Penerimaan pendapatan	Tidak dibolehkan.	Dibolehkan.	Harus.
Status pegawai	PNS	PNS & Non-PNS	Non-PNS

8. Kerjasama dan Kemitraan

Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dalam penyelenggaraan SPALD-T dengan:

- a. pemerintah Kabupaten/kota lain;
- b. badan usaha; dan
- c. kelompok masyarakat.

Pemerintah Kota Tangerang dapat melakukan kerjasama antar daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya atau kemitraan dengan badan usaha swasta maupun kelompok masyarakat dalam menyelenggarakan pengelolaan air limbah domestik. Kerjasama tersebut dibuat dalam perjanjian kerjasama yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan. Kerjasama dan kemitraan tersebut meliputi:

- a. penyedotan lumpur tinja;
- b. pengangkutan lumpur tinja;

- c. pengolahan lumpur tinja; dan
- d. pengolahan air limbah domestik sistem terpusat.

Terkait dengan kerjasama dan kemitraan dalam aspek pengolahan, maka terdapat beberapa opsi bentuk kerjasama antara pemerintah dan swasta. Dua bentuk yang dapat digunakan adalah kontrak jasa dan kontrak kelola. Tabel berikut ini akan menunjukkan perbandingan dari kedua bentuk kerjasama tersebut.

Tabel 4.2. Perbandingan Kontrak Jasa dan Kontrak Kelola

Aspek	Kontrak Jasa	Kontrak Kelola
Pengertian umum	Badan Usaha bertanggung jawab untuk melaksanakan satu atau lebih tugas atau pelayanan tertentu sesuai dengan standard pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah selama periode yang ditetapkan.	Badan Usaha bertanggung jawab dalam menjalankan beberapa atau seluruh fungsi pengelolaan dan operasi penyediaan barang/jasa dengan menggunakan aset infrastruktur dan/atau sarana yang telah dibangun oleh Pemerintah.
Tujuan	Diterapkan untuk utilitas yang sudah terkelola dengan baik dan layak secara komersial.	Diterapkan untuk meningkatkan kapasitas teknis dan efisiensi suatu utilitas secara cepat dalam melakukan tugas tertentu, atau untuk menyiapkan keterlibatan Badan Usaha yang lebih besar.
Kepemilikan aset	Pemerintah	Pemerintah
Pembangunan Operasional dan Pemeliharaan	Pemerintah	Pemerintah
Pengaturan tarif end-user	Badan usaha untuk jasalayanan dikontrakkan	Badan usaha
	Pemerintah	Pemerintah

9. Pembiayaan

Pengelolaan keuangan daerah memungkinkan pembiayaan pengelolaan air limbah domestik berasal dari 2 sumber, yaitu: **dana publik dan dana privat**. Penggunaan dana publik berarti pengelolaan air limbah domestik dibiayai dengan APBD Kota Tangerang dan tidak tertutup kemungkinan menggunakan

APBD Provinsi Banten atau APBN dalam aspek pembangunan sarana dan prasarana. **Penggunaan dana privat berarti pengelolaan air limbah domestik dibiayai oleh masyarakat sendiri secara kolektif melalui kelompok swadaya masyarakat.** Pembiayaan oleh masyarakat dilakukan dalam konteks pengelolaan air limbah domestik pada skala individual dan komunal. Namun agar tidak memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah maka dalam Peraturan Daerah nantinya akan diatur mengenai prioritas pembiayaan dari APBD Kota.

10. Perizinan

Ketentuan perizinan mengatur adanya kewajiban bagi lembaga pengelola air limbah domestik dan operator pengangkutan lumpur tinja untuk memiliki izin pengelola air limbah domestik dan izin pengangkutan lumpur tinja dari Wali Kota. Ketentuan perizinan dalam Peraturan Daerah hanya mengatur secara umum, sedangkan ketentuan yang lebih bersifat teknis operasional, misalnya tentang prosedur dan persyaratan administratif perizinan, didelegasikan untuk diatur dengan Peraturan Wali Kota agar dapat diatur lebih detil.

11. Retribusi

Retribusi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Retribusi Penyedotan Kakus dan Retribusi Pengolahan Limbah Domestik. Kedua jenis retribusi tersebut digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Objek Retribusi Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pengecualian pada pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMD dan badan usaha milik swasta. Pengecualian ini telah mengacu pada UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Objek Retribusi Pengolahan Limbah Domestik yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah pelayanan pengolahan limbah domestik yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk IPLT dengan pengecualian pelayanan pengolahan limbah domestik

yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMD dan badan usaha milik swasta. Pengecualian ini juga telah mengacu pada UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tarif retribusi tersebut dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Peninjauan tarif retribusi tersebut dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian dan penetapannya dilakukan dengan Peraturan Bupati. Retribusi Penyedotan Kakus dan Retribusi Pengolahan Limbah Domestik tersebut dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, yaitu karcis, kupon, atau kartu langganan. Oleh karena itu terbuka kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk bekerjasama dengan pihak ketiga dalam memudahkan pemungutan retribusi menggunakan kartu langganan.

12. Pembinaan dan Pengawasan

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestik dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi air limbah domestik di Kota Tangerang. Pengaturan dalam Peraturan Daerah tidak menyebutkan nomenklatur perangkat daerah yang berwenang untuk mengantisipasi jika terjadi perubahan organisasi dalam tugas dan fungsi di bidang air limbah domestik. Pembinaan dilakukan dalam bentuk kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian. Sedangkan pengawasan dilakukan dalam bentuk pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dalam aspek kinerja teknis, non-teknis, maupun kondisi lingkungan yang terdampak akibat pengelolaan air limbah domestik. Pembinaan dapat dilakukan Pemerintah Daerah melalui kemitraan dengan Masyarakat. Masyarakat yang menjadi mitra Pemerintah Daerah meliputi:

- a. kelompok swadaya masyarakat pengelola air limbah domestik;
- b. pondok pesantren; dan/atau
- c. kelompok masyarakat lainnya.

Masyarakat yang mitra Pemerintah Daerah tersebut dapat berperan serta dalam bentuk pemberian informasi untuk membantu Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan.

13. Insentif dan Disinsentif

Prioritas anggaran dapat mempengaruhi kebijakan anggaran pemerintah daerah di sektor pengelolaan air limbah domestik. Oleh karena itu perlu adanya partisipasi masyarakat untuk mendukung optimalisasi pengelolaan air limbah domestik. Stimulus terhadap upaya pihak swasta dalam pengelolaan air limbah domestik memerlukan instrumen insentif dan disinsentif. Instrumen insentif dapat berupa pemberian penghargaan, sedangkan disinsentif dapat berupa pengenaan denda dan/atau penundaan pemberian izin-izin lain yang diajukan oleh pihak terkait. Namun pemberian insentif dan disinsentif perlu mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya agar tidak berdampak pada kerugian keuangan negara.

14. Larangan

Larangan dalam peraturan daerah ini adalah setiap orang atau badan dilarang:


- a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah terpusat tanpa izin;
- b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- c. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- d. membuang air limbah medis, *laundry* dan limbah industri ke jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- e. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat;
- f. menyalurkan dan membuang air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
- g. melakukan pengenceran air limbah sebelum pembuangan;
- h. menambah atau merubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa izin;

- i. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat tanpa izin;
- j. melakukan penambahan atau penggelontaran air ke badan air.

15. Sanksi Administratif

Sanksi administratif nantinya akan mendapat porsi yang lebih besar dalam Peraturan Daerah ini daripada sanksi pidana. Pertimbangan dari kebijakan ini adalah sanksi pidana akan lebih efektif jika dilaksanakan oleh penyidik kepolisian dengan mengacu pada pelanggaran terhadap tindak pidana dalam Undang-Undang. Pengaturan sanksi pidana yang banyak dalam Peraturan Daerah justru akan berdampak pada perlunya ketersediaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan penyidikan. Selain itu penegakan sanksi pidana dalam konteks Peraturan Daerah dikhawatirkan rawan menimbulkan resistensi dari masyarakat. Selain itu didahulukannya bentuk-bentuk sanksi administratif merupakan bagian dari perwujudan penegakan hukum dalam konsep *smart regulation* yang mementingkan penegakan hukum secara mandiri (self-enforcement) melalui partisipasi masyarakat dan bentuk sanksi dalam ruang lingkup administratif.¹⁹ Neil Gunningham dan Darren Sinclair menggambarannya dalam Piramida Penegakan Hukum dalam konteks *smart regulation* dalam Gambar 5.1.

Gambar 5.1. Piramida Penegakan Smart Regulation



Sumber: Neil Gunningham dan Derren Sinclair, hlm. 136

¹⁹ Neil Gunningham dan Darren Sinclair. "Smart Regulation", dalam *Regulatory theory: Foundations and applications*, Editor Peter Drahos, (Melbourne: ANU Press, 2017), hlm. 135.

Berdasarkan piramida dalam Gambar 5.1, pemerintah sebaiknya memberi porsi besar pada persuasi yang dalam konteks ini berupa pembinaan dan pengawasan. Sebelum memberikan sanksi administratif maka perlu didahului dengan teguran/peringatan. Sanksi pidana dilaksanakan jika diperlukan karena upaya berupa sanksi administratif tidak berdampak. Sedangkan dalam konteks ini, pencabutan izin (*license revocation*) menempati hierarki tertinggi dalam upaya penegakan dan kepatuhan hukum.

Sanksi administratif dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik akan diberikan kepada setiap orang atau lembaga pengelola air limbah domestik yang tidak melaksanakan:

- a. kewajiban setiap orang untuk mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T;
- b. kewajiban setiap orang untuk melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal bagi yang menggunakan SPALD-S skala individual;
- c. kewajiban setiap orang untuk membayar retribusi bagi yang menerima pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang dikelola oleh instansi yang berwenang;
- d. kewajiban usaha mikro, kecil, dan menengah dan/atau industri rumah tangga yang menghasilkan air limbah domestik untuk membangun SPALD-S dan memiliki izin pengelolaan air limbah domestik;
- e. kewajiban bagi orang yang membangun kawasan perumahan, perhotelan, perkantoran, dan/atau perniagaan untuk membangun SPALD-S atau SPALD-T;
- f. kewajiban bagi orang yang membangun kawasan perumahan, perhotelan, perkantoran, dan/atau perniagaan untuk membangun bidang resapan untuk air limbah non kakus;
- g. kewajiban bagi orang yang membangun kawasan perumahan, perhotelan, perkantoran, dan/atau

- perniagaan untuk memiliki izin pengelolaan air limbah domestik;
- h. kewajiban membuang air hasil olahan IPALD ke badan air permukaan sesuai standar baku mutu air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. kewajiban memiliki izin pengelolaan air limbah domestik; dan/atau
 - j. kewajiban memiliki izin lingkungan jika mengelola SPALD-T.

Sanksi administratif dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik diprioritaskan secara berjenjang dalam bentuk:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis yang diberikan jika teguran lisan tidak direspon oleh pihak pelanggar;
- c. penghentian sementara kegiatan dalam konteks adanya kegiatan yang melanggar ketentuan tentang kewajiban bagi orang atau badan hukum dalam pengelolaan SPALD setempat dan/atau terpusat;
- d. penghentian tetap kegiatan dalam konteks adanya kegiatan yang melanggar ketentuan tentang kewajiban bagi orang atau badan hukum dalam pengelolaan SPALD setempat dan/atau terpusat;
- e. pencabutan sementara izin dalam konteks badan usaha swasta yang memiliki izin pengelolaan air limbah domestik ternyata melanggar ketentuan tentang kewajiban yang harus dilaksanakannya;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda administratif;
- h. biaya pemulihan lingkungan jika kegiatan yang dilaksanakan ternyata berdampak pada pencemaran lingkungan.

16. Ketentuan Penyidikan

Ketentuan penyidikan perlu diatur untuk memperjelas ruang lingkup Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan hukum atas pelanggaran Peraturan Daerah tersebut.

Pengaturan ketentuan penyidikan dalam Peraturan Daerah diselaraskan dalam KUHAP.

17. Ketentuan Pidana

Sanksi pidana dengan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50 juta diberikan kepada setiap orang atau badan usaha yang dengan sengaja:

- a. menyalurkan air hujan ke dalam Sub-sistem pengumpulan atau Sub-sistem Pengolahan Setempat;
- b. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang dapat menimbulkan kerusakan Sub-sistem Pengumpulan, air limbah cucian, atau Sub-sistem Pengolahan Setempat;
- c. melakukan buang air besar sembarangan di sawah, ladang, jalur hijau, taman, sungai, dan saluran drainase; dan/atau
- d. membuang air limbah non kakus ke saluran drainase perkotaan.

18. Ketentuan Lain-lain

Agar Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dapat dilaksanakan secara riil maka diperlukan beberapa peraturan pelaksana yang didelegasikan pembentukannya dalam Peraturan Daerah tersebut. Oleh karena itu dalam ketentuan lain-lain Peraturan Daerah akan diatur bahwa peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

B A B VI PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, Naskah Akademik Mengenai Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Tangerang, dapat disimpulkan:

6.1 Kesimpulan

1. Bahwa upaya untuk mengatasi persoalan air limbah domestik di Kota Tangerang, kajian norma dan beban anggaran dalam pelaksanaan program pengelolaan air limbah domestik tersebut akan mendasari pada kebutuhan hukum masyarakat sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan air limbah domestik;
2. Bahwa Rancangan Peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik, memiliki keterkaitan dan sinkronisasi, baik dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi maupun dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sama;
3. Bahwa Rancangan Peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik, selain ada keterkaitan dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh nilai filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai dasar nilai-nilai kebenaran, kemasyarakatan dan hukum normatif;
4. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik, telah didasarkan pada metode pembentukan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, yang memiliki daya atur, daya ikat, daya paksa dan daya sanksi yang disesuaikan dengan kondisi perilaku masyarakat, lingkungan dan kebutuhan hukum pada masyarakat.

6.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang di uraikan, maka saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Perlunya pemilahan subtansi Naskah Akademik dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan air limbah domestik atau

peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Walikota. Untuk menjadikan Perda pengelolaan air limbah domestik dapat dioperasionalkan setelah diundangkan, maka pendelegasian kepada peraturan walikota tidak perlu berlebihan;

2. Rancangan Peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik perlu menggunakan kaidah pembentukan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan;
3. Perlunya merekomondasi untuk menempatkan Rancangan Peraturan daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagai skala prioritas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2022;
4. Perlunya melibatkan stakeholder terkait untuk harmonisasi, pembulatan dan akomodatif terhadap muatan lokal di kota tangerang untuk penyempurnaan naskah akademik dan penyusunan rancangan perda pengelolaan air limbah domestik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang- Undang di Indonesia* Jakarta: Konstitusi Press, 2014.

J.J.H. Bruggink, *Rechts-Reflecties: Grondbegrippen uit de rechtstheorie, Refleksi tentang Hukum*, diterjemahkan Arief Sidharta Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Imer B. Flores, "Legisprudence: the Role and Rationality of Legislators – Vis a Vis Judges – Towards the Realization of Justice", *Mexican Law Review* Volume 1, Number 2, January – June 2009.

Neil Gunningham dan Darren Sinclair. "Smart Regulation", dalam *Regulatory theory: Foundations and applications*, Editor Peter Drahos, Melbourne: ANU Press, 2017.

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005.

Vlies, I.C.van der, 2005, *Handboek Wetgeving, Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan*, diterjemahkan oleh Linus Doludjawa Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 18 Ayat (6) dan Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
- Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345).
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2).
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).
- Perturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323).
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456).
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891).
- Peraturan Daerah Banten Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengembangan Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Air Limbah Domestik Regional (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 3-24/2019).
- Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 nomor 2).

C. Website

http://www.academia.edu/12207867/Manajemen_Pengelolaan_Limbah_Domestik_Kabupaten_Sidoarjo.

<https://jurnal.ugm.ac.id/mgi/article/view/13360>.

<http://dosenbiologi.com/lingkungan/upaya-pelestarian-lingkungan-hidup>.